



KEPALA DESA DAGAN
KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN

RANCANGAN
PERATURAN DESA DAGAN NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DAGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.
 10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna.
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 3);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
 18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 78 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa. (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 78).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Bupati adalah Bupati Lamongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD, adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD, adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
13. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW, adalah bagian dari kerja Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
14. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa yang bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
15. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa, yang untuk selanjutnya disingkat dengan PKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
16. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu, adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh untuk dan bersama masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan Unitnya adalah merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.
20. Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (BAZIS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat Infaq dan Shodaqoh. BAZIS merupakan Lembaga pemerintah desa Dagan yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Kepala desa Dagan.
21. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa yang berada didalam atau disekitar hutan untuk mengatur dan memenuhi kebutuhannya melalui interaksi terhadap hutan dalam konteks sosial, ekonomi, politik dan budaya.
22. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Kelompok Tani juga dapat diartikan organisasi non formal di perDesan yang ditumbuhkembangkan “dari, oleh dan untuk petani”
23. Rukun kematian (RK) adalah suatu wadah kegiatan sosial yang memberikan pelayanan jasa kematian seperti perawatan jenazah, (memandikan, mengkafani serta melakukan shalat jenazah) sampai pada pengantaran jenazah ke pemakaman.
24. Satuan PAUD Sejenis (SPS) adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan di luar Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, dan Taman Penitipan Anak. Berfungsi memberikan pendidikan sejak dini & membantu meletakkan dasar ke arah pengembangan sikap, perilaku, perasaan, kecerdasan, sosial & fisik yg diperlukan dlm menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak.
25. Pengelola/Penyelenggara SPS adalah Ketua atau Kepala, sekretaris, bendahara, dan pendidik.
26. Kelompok Tani ternak adalah kumpulan peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi,

sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

27. Masjid Jami' Darus Salam adalah tempat ibadah umat Islam yang dibangun di desa Dagan dan menjadi pusat ibadah, serta menjadi tempat berbagai aktivitas sosial dan pendidikan.
28. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
29. Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan dan penanganan bencana guna mengurangi serta memperkecil akibat bencana.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan desa ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam membentuk dan membina LKD.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan desa ini adalah untuk terciptanya tertib pelaksanaan dalam rangka pembentukan dan pembinaan LKD.

BAB III PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN LKD

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 3

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Desa setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) LKD bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, LKD memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga
Jenis LKD

Pasal 6

- (1) Jenis LKD paling sedikit meliputi:
 - a. LPMD;
 - b. RW;
 - c. RT;
 - d. PKK Desa;
 - e. Karang Taruna;
 - f. Posyandu.
 - g. BUM Desa dan Unitnya;
 - h. BAZIS;
 - i. LMDH;
 - j. Kelompok Tani;
 - k. Kelompok Tani Ternak;
 - l. Gapoktan;
 - m. Satuan Paud Sejenis (SPS);
 - n. Satlinmas;
 - o. Rukun Kematian (RK);
 - p. Masjid Jami' Darus Salam.
- (2) Pemerintah Desa dan masyarakat desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Pasal 7

LKD melaksanakan kegiatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pemberdayaan asyarakat Desa; dan
- d. pembinaan kemasyarakatan Desa.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 8

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dilaksanakan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (2) Kepala Desa karena jabatannya memfasilitasi terbentuknya LKD.
- (3) Dalam hal masyarakat desa tidak mengajukan prakarsa pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa dapat membentuk LKD secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (4) Kepala Desa memfasilitasi terbentuknya LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menyelenggarakan musyawarah pembentukan LKD dengan mengundang BPD, tokoh masyarakat desa dan perwakilan perempuan Desa.
- (5) Jumlah peserta musyawarah yang hadir dalam musyawarah pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah ganjil.
- (6) Dalam melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat peserta musyawarah membahas dan menyepakati jenis LKD dan dituangkan dalam Berita Acara musyawarah pembentukan LKD yang ditandatangani oleh peserta musyawarah.
- (7) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sejak diperolehnya basil musyawarah melaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang LKD.

Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang disusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (7) dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Mekanisme penyusunan Peraturan Desa tentang LKD sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB IV LPMD

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 10

LPMD berkedudukan di Desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan Desa.

Pasal 11

LPMD bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa dengan swadaya gotong royong.

Pasal 12

Fungsi LPMD membantu Pemerintah Desa dalam hal:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerakkan prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggalan, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Bagian Kedua Susunan Pengurus

Pasal 13

- (1) Pengurus LPMD terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. seksi kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
 - b. seksi perekonomian dan pembangunan;
 - c. seksi pendidikan, pemuda, olah raga dan kesenian;
 - d. seksi keagamaan dan kesejahteraan rakyat; dan
 - e. seksi kesehatan, pemberdayaan perempuan, anak dan remaja.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Ketua Seksi.
- (4) Jumlah pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi Desa setempat.

Pasal 14

- (1) Pengurus LPMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota pengurus LPMD secara langsung dalam rapat anggota pengurus LPMD yang diadakan secara khusus.

- (2) Rapat pemilihan ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Rapat pemilihan susunan kepengurusan LPMD karena berhenti, dipimpin oleh ketua atau pengurus LPMD lainnya berdasarkan kesepakatan musyawarah mufakat.

Pasal 15

- (1) Pengurus LPMD yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1), dilaporkan kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Susunan Pengurus LPMD dalam Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 16

- (1) Syarat-syarat untuk dapat dipilih menjadi pengurus LPMD antara lain:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga Negara Republik Indonesia;
 - c. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - g. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - h. bertempat tinggal di Desa setempat minimal selama 1 tahun; dan
 - i. bersedia menjadi pengurus.
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD dilarang merangkap dalam kepengurusan LPMD.

Pasal 17

Kelengkapan persyaratan administrasi calon pengurus LPMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 meliputi:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- b. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- c. fotokopi Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- d. surat pernyataan yang menyatakan:
 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; dan
 3. bersedia dicalonkan menjadi pengurus LPMD.
- e. surat keterangan:

1. bertempat tinggal di wilayah RW atau Dusun setempat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa;
2. berbadan sehat yang dikeluarkan oleh RSUD atau Puskesmas; dan
3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian.

Bagian Keempat Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 18

- (1) Calon pengurus LPMD diajukan dari masing-masing RW berdasarkan hasil musyawarah mufakat masyarakat RW.
- (2) Calon pengurus LPMD diajukan dari masing-masing RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila jumlah dusun dalam Desa hanya 1 (satu) dusun.
- (3) Calon pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang.
- (4) Pemilihan pengurus LPMD dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (5) Pengurus LPMD ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (6) Masa bakti pengurus LPMD ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (7) Masa jabatan pengurus LPMD paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Kelima Mekanisme Musyawarah RW dan Dusun

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan musyawarah RW pengisian calon pengurus LPMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) difasilitasi oleh Ketua RW dengan mengundang tokoh masyarakat RW dan perwakilan perempuan.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah Dusun pengisian calon pengurus LPMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) difasilitasi oleh Kepala Dusun dengan mengundang tokoh masyarakat dusun dan perwakilan perempuan.
- (3) Jumlah peserta musyawarah yang hadir dalam musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berjumlah ganjil.
- (4) Peserta musyawarah mufakat mengusulkan dan menyetujui nama calon pengurus LPMD.
- (5) Calon pengurus LPMD yang dipilih dalam musyawarah mufakat paling sedikit berjumlah 2 (dua) kali jumlah kuota perwakilan wilayah RW atau dusun.
- (6) Calon pengurus LPMD terpilih adalah calon pengurus LPMD dengan suara musyawarah mufakat terbanyak.
- (7) Calon pengurus LPMD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh peserta musyawarah.
- (8) Calon pengurus LPMD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan oleh Ketua RW atau Kepala Dusun kepada Kepala Desa.

Pasal 20

- (1) Dalam hal calon pengurus LPMD belum memenuhi kuota anggota pengurus LPMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (5) Ketua RW atau Kepala Dusun menyusun kembali jadwal musyawarah mufakat.
- (2) Apabila dalam pengajuan nama calon pengurus LPMD perwakilan RW atau Dusun belum memenuhi jumlah kuota calon pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua RW atau Kepala Dusun dengan persetujuan Kepala Desa dapat menunjuk nama calon pengurus LPMD.

Bagian Keenam
Mekanisme Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan musyawarah desa pengisian calon pengurus LPMD difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah desa pengisian calon pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengundang anggota BPD, tokoh masyarakat desa dan perwakilan perempuan Desa
- (3) Jumlah peserta musyawarah desa yang hadir dalam musyawarah pengisian calon pengurus LKMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil.
- (4) Penyelenggaraan musyawarah desa pengisian calon pengurus LKMD dipimpin oleh Kepala Desa.
- (5) Pemerintah Desa melaksanakan musyawarah desa pengisian calon pengurus LPMD paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dari Ketua RW atau Kepala Dusun.
- (5) Musyawarah Desa pengisian calon pengurus LPMD membahas laporan hasil penetapan nama calon pengurus LKMD perwakilan RW atau Dusun.
- (6) Musyawarah Desa pengisian calon pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menetapkan calon pengurus LPMD suara terbanyak melalui musyawarah mufakat.
- (7) Calon pengurus LPMD terpilih dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam Berita Acara musyawarah desa tentang penetapan Pengurus LPMD dan Pengurus LPMD Pergantian Antar Waktu yang ditandatangani peserta musyawarah desa.

Bagian Ketujuh
Peresmian Pengurus LPMD

Pasal 22

- (1) Kepala Desa meresmikan pengurus LPMD terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (8) dalam Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pengurus LPMD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Kepala Desa.
- (3) Susunan kata sumpah/janji pengurus LPMD sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku pengurus LPMD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 23

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan pengurus LPMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (3), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus LPMD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah Saya bersumpah";
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa "Demi Tuhan Saya berjanji" dan diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong Saya";
 - c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".

- (3) Setelah pengucapan dimaksud pada penandatanganan sumpah/janji.

Bagian Kedelapan
Pemberhentian

Pasal 24

- (1) Pengurus LPMD berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (3) Pengurus LPMD yang berhenti karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. pindah tempat tinggal dari Desa yang bersangkutan;
 - b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi pengurus LPMD;
 - c. berakhir masa jabatannya;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban;
 - f. melanggar larangan sebagai pengurus LPMD;
 - g. melanggar sumpah dan janji jabatan dan kode etik pengurus LPMD
 - h. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
 - j. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa; dan
 - k. merangkap jabatan sebagai ketua pada LKD lainnya.

Bagian Kesembilan
Larangan Pengurus LPMD

Pasal 25

Pengurus LPMD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. merangkap jabatan sebagai ketua pada LKD lainnya; dan
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Bagian Kesepuluh
Pergantian Antar Waktu

Pasal 26

- (1) Pengurus LPMD yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus LPMD antar waktu dari RW asal.
- (2) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila jumlah dusun dalam Desa hanya 1 (satu) dusun.
- (3) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditunjuk melalui musyawarah mufakat pengurus LPMD.
- (4) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah calon Pengurus LPMD nomor urut berikutnya.
- (5) Dalam hal calon pengurus LPMD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus LPMD digantikan oleh calon pengurus LPMD nomor urut berikutnya.
- (6) Calon pengurus LPMD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara hasil musyawarah mufakat pengurus LPMD.

Pasal 27

- (1) Pergantian antar waktu pengurus LPMD paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan dilaporkan kepada Kepala Desa oleh Ketua LPMD atau unsur pimpinan lainnya.
- (2) Kepala Desa meresmikan pergantian antar waktu pengurus LPMD paling lama 7 (tujuh) hari sejak disampaikannya usulan pergantian antar waktu pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peresmian pengurus LPMD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak ditetapkan.
- (4) Pemberhentian Pengurus LPMD dan Pergantian Antar Waktu Pengurus LPMD ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (5) Setelah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa pengurus LPMD antar waktu melaksanakan pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (3) dilanjutkan penandatanganan Berita Acara pengucapan sumpah/janji.

Bagian Kesebelas
Penyelenggaraan Musyawarah LPMD

Pasal 28

- (1) Musyawarah pengurus LPMD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan LPMD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan penetapan peraturan tata tertib LPMD, pertanggungjawaban pengurus dan usulan pemberhentian anggota LPMD.
- (3) LPMD menyelenggarakan musyawarah LPMD dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a. musyawarah LPMD dipimpin oleh Ketua LPMD atau pimpinan lainnya apabila Ketua LPMD berhenti;
 - b. musyawarah LPMD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota pengurus LPMD;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;

- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota LPMD yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah LPMD dituangkan dalam Berita Acara musyawarah dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris LPMD.

Bagian Keduabelas
Biaya Operasional

Pasal 29

- (1) LPMD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas LPMD.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

Bagian Ketigabelas
Peraturan Tata Tertib LPMD

Pasal 30

- (1) LPMD menyusun peraturan tata tertib LPMD.
- (2) Peraturan tata tertib LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah LPMD.
- (3) Peraturan tata tertib LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan LPMD;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan LPMD;
 - c. waktu musyawarah LPMD;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah LPMD;
 - e. tata cara musyawarah LPMD;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat LPMD dan anggota LPMD; dan
 - g. pembuatan Berita Acara musyawarah LPMD.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota LPMD.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila Ketua LPMD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila Ketua dan Sekretaris berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan seksi yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota LPMD antar waktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa; dan
 - b. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat LPMD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;

- b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala
 - c. Desa atas pandangan LPMD;
 - d. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir LPMD kepada Kepala Desa.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan Berita Acara musyawarah LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan Berita Acara;
 - c. format Berita Acara;
 - d. penandatanganan Berita Acara; dan
 - e. penyampaian Berita Acara.

Bagian Keempatbelas
Hak Pengurus LPMD

Pasal 31

- (1) Pengurus LPMD berhak:
- a. mengajukan pertanyaan;
 - b. menyampaikan usul dan/ atau pendapat; dan
 - c. memilih dan dipilih.
- (2) Hak pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam musyawarah LPMD.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengurus LPMD berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri.
- (4) Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari APBD dan APBDesa.

Bagian Kelima belas
Kewajiban Pengurus LPMD

Pasal 32

Pengurus LPMD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan/ atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan Pemerintahan Desa serta memelopori pemberdayaan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Keenambelas
Kewenangan Pengurus LPMD

Pasal 33

Pengurus LPMD berwenang:

- a. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembangunan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- d. Menyusun peraturan tata tertib LPMD;
- e. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional LPMD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan APBDesa;
- f. mengelola biaya operasional LPMD; dan
- g. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa.

BAB V RW

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 34

RW berkedudukan di Desa sebagai forum RT dalam rangka membina kerukunan warga.

Pasal 35

RW bertugas:

- a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 36

RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 37

Organisasi RW terdiri dari pengurus dari unsur wilayah RT.

Bagian Ketiga Susunan Pengurus

Pasal 38

- (1) Pengurus RW terdiri atas:
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris dan
 - c. Bendahara
 - d. unsur pelaksana
- (2) Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris;
 - c. 1 (satu) orang bendahara; dan
 - d. seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disesuaikan dengan kondisi Desa setempat.

Pasal 39

- (1) Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota pengurus RW secara langsung dalam rapat anggota pengurus RW yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Rapat pemilihan susunan kepengurusan anggota RW karena berhenti, dipimpin oleh ketua atau anggota pengurus RW lainnya berdasarkan kesepakatan musyawarah mufakat.

Pasal 40

- (1) Pengurus RW yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (3), dilaporkan kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan susunan kepengurusan RW dalam Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat Persyaratan

Pasal 41

- (1) Syarat-syarat untuk dapat dipilih menjadi pengurus RW antara lain:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. bertempat tinggal di RW setempat; dan
 - f. bersedia menjadi pengurus.
- (2) Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan sebagai ketua pada LKD lainnya.

Pasal 42

Kelengkapan persyaratan administrasi calon Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 meliputi:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan/ atau Surat Keterangan Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- b. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- c. fotokopi Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- d. surat pernyataan yang menyatakan:
 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika; dan
 3. bersedia dicalonkan menjadi pengurus.
- e. surat keterangan:
 1. bertempat tinggal di wilayah RW setempat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa;
 2. berbadan sehat yang dikeluarkan oleh RSUD atau Puskesmas; dan
 3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian.

Bagian Kelima
Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 43

- (1) Pengurus RW dipilih dari dan oleh perwakilan RT, tokoh masyarakat dalam musyawarah mufakat pemilihan pengurus.
- (2) Calon Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang.
- (3) Pemilihan pengurus RW dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (4) Pengurus RW ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah mufakat. (5) Masa bakti Pengurus RW ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (5) Masa jabatan Pengurus RW paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Keenam
Mekanisme Musyawarah

Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan musyawarah RT pengisian calon Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) difasilitasi oleh Ketua RT dengan mengundang tokoh masyarakat RT dan perwakilan perempuan.
- (2) Peserta musyawarah mufakat mengusulkan dan menyetujui nama calon Pengurus RW.
- (3) Calon Pengurus RW yang dipilih dalam musyawarah mufakat paling sedikit berjumlah 2 (dua) kali jumlah kuota perwakilan wilayah RT.
- (4) Calon Pengurus RW terpilih adalah calon Pengurus RW dengan suara musyawarah mufakat terbanyak.
- (5) Calon Pengurus RW terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh peserta musyawarah.
- (6) Calon Pengurus RW terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan kepada Kepala Desa oleh salah satu Ketua RT yang ditunjuk kepada Kepala Desa.

Pasal 45

- (1) Dalam hal calon Pengurus RW belum memenuhi kuota anggota pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (3), salah satu Ketua RT yang ditunjuk menyusun kembali jadwal musyawarah mufakat.
- (2) Apabila dalam pengajuan nama calon Pengurus RW perwakilan RT belum memenuhi jumlah kuota calon anggota Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu Ketua RT yang ditunjuk dengan persetujuan Kepala Desa dapat menunjuk nama calon Pengurus RW.

Bagian Ketujuh
Mekanisme Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 46

- (1) Penyelenggaraan musyawarah desa pengisian calon Pengurus RW difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah desa pengisian calon Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengundang anggota BPD, tokoh masyarakat desa dan Perwakilan Perempuan Desa.

- (3) Penyelenggaraan musyawarah desa pengisian calon Pengurus RW dipimpin oleh Kepala Desa.
- (4) Pemerintah Desa melaksanakan musyawarah desa pengisian calon Pengurus RW paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dari Ketua RT.
- (5) Musyawarah Desa pengisian calon Pengurus RW membahas laporan hasil penetapan nama calon Pengurus RW perwakilan RT.
- (6) Musyawarah Desa pengisian calon Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menetapkan calon Pengurus RW suara terbanyak melalui musyawarah mufakat.
- (7) Calon Pengurus RW terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara musyawarah desa tentang penetapan pengurus RW dan Pengurus RW pergantian antar waktu yang ditandatangani peserta musyawarah desa.

Bagian Kedelapan Peresmian Pengurus RW

Pasal 47

- (1) Kepala Desa meresmikan Pengurus RW terpilih paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (7) dalam Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pengurus RW sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Kepala Desa.
- (3) Susunan kata sumpah/janji Pengurus RW sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Pengurus RW dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 48

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (3), didampingi oleh Rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah Saya bersumpah";
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa "Demi Tuhan Saya berjanji" dan diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong Saya";
 - c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".
- (3) Setelah pengucapan dimaksud pada penandatanganan sumpah/janji.

Bagian Kesembilan Pemberhentian

Pasal 49

- (1) Pengurus RW berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.

- (2) Pengurus RW yang berhenti karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. pindah tempat tinggal dari wilayah RW yang bersangkutan;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat menjadi Pengurus RW; atau
 - c. berakhir masajabatannya;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban;
 - f. melanggar larangan sebagai pengurus;
 - g. melanggar sumpah dan janji jabatan dan kode etik pengurus;
 - h. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
 - j. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa; dan
 - k. merangkap jabatan sebagai ketua pada kepengurusan LKD lainnya.

Bagian Kesepuluh
Larangan Pengurus RW

Pasal 50

Pengurus RW dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap jabatan pada LKD lainnya; dan
- g. menjadi anggota dan/ atau pengurus organisasi terlarang.

Bagian Kesebelas
Pergantian Antar Waktu

Pasal 51

- (1) Pengurus RW yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya digantikan oleh Pengurus RW antar waktu.
- (2) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus RW.
- (3) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah calon Pengurus RW nomor urut berikutnya.
- (4) Dalam hal calon Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pengurus RW digantikan oleh calon Pengurus RW nomor urut berikutnya.
- (5) Calon Pengurus RW nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara hasil musyawarah mufakat Pengurus RW.

Pasal 52

- (1) Pergantian antar waktu Pengurus RW paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan dilaporkan kepada Kepala Desa oleh Ketua RW atau unsur pimpinan lainnya.
- (2) Kepala Desa meresmikan pergantian antar waktu Pengurus RW paling lama 7 (tujuh) hari sejak disampaikannya usulan pergantian antar waktu Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peresmian Pengurus RW antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak ditetapkan.
- (4) Pemberhentian Pengurus RW dan Pergantian Antar Waktu Pengurus RW ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (5) Setelah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa anggota Pengurus RW antar waktu melaksanakan pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (3) dilanjutkan penandatanganan Berita Acara pengucapan sumpah/janji.

Bagian Keduabelas Penyelenggaraan Musyawarah RW

Pasal 53

- (1) Musyawarah Pengurus RW dilaksanakan dalam rangka menghasilkan Keputusan RW terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan penetapan peraturan tata tertib RW, pertanggungjawaban pengurus dan usulan pemberhentian anggota RW.
- (3) Penyelenggaraan musyawarah RW dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. musyawarah RW dipimpin oleh Ketua RW atau pimpinan lainnya apabila Ketua RW berhenti;
 - b. musyawarah RW dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus RW;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota RW yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah RW dituangkan dalam Berita Acara musyawarah dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris RW.

Bagian Ketigabelas Biaya Operasional

Pasal 54

- (1) RW mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Biaya operasioanl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas RW.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

Bagian Keempatbelas
Peraturan Tata Tertib RW

Pasal 55

- (1) RW menyusun peraturan tata tertib RW.
- (2) Peraturan tata tertib RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah RW.
- (3) Peraturan tata tertib RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan RW;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan RW;
 - c. waktu musyawarah RW;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah RW;
 - e. tata cara musyawarah RW;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat RW dan anggota RW; dan
 - g. pembuatan Berita Acara musyawarah RW.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota RW.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua RW berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila unsur pimpinan dan pembantu pimpinan
 - d. berhalangan hadir; dan
 - e. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan unsur pelaksana yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota RW antar waktu.
- (6) (Pengaturan mengenai tata cara musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan program RW;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program RW; dan
 - c. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat RW sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan RW; dan
 - c. tindak lanjut dan penyampaian pandangan RW kepada Kepala Desa.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan Berita Acara musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
 - a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan Berita Acara;
 - c. format Berita Acara;
 - d. penandatanganan Berita Acara; dan
 - e. penyampaian Berita Acara.

Bagian Kelimabelas
Hak Pengurus RW

Pasal 56

- (1) Pengurus RW berhak:
 - a. mengajukan pertanyaan;
 - b. menyampaikan usul dan/atau pendapat; dan
 - c. memilih dan dipilih.
- (2) Hak Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam musyawarah RW.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengurus RW berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis.
- (4) Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari APBDesa.

Bagian Keenambelas
Kewajiban Pengurus RW

Pasal 57

Pengurus RW wajib:

- (1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- (2) Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - a. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/ atau golongan;
 - b. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
 - c. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
 - d. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Ketujuhbelas
Kewenangan Pengurus RW

Pasal 58

Pengurus RW berwenang:

- a. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, dan pelayanan masyarakat Desa;
- c. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- d. menyusun peraturan tata tertib RW;
- e. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional RW secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan APBDesa;
- f. mengelola biaya operasional RW; dan
- g. mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan Desa kepada Kepala Desa.

BAB VI RT

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 59

- (1) RT berkedudukan di RW dalam rangka membina kerukunan hidup bertetangga yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan, dan bertanggung jawab langsung kepada RW.
- (2) RT paling sedikit terdiri dari 20 (dua puluh) Kepala Keluarga setempat dan paling banyak terdiri dari 60 (enam puluh) Kepala Keluarga.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan berdasarkan pertimbangan Kepala Desa.

Pasal 60

RT bertugas:

- a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 61

RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya mumi masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 62

Organisasi RT terdiri dari unsur pengurus dan unsur anggota.

Bagian Ketiga Susunan Pengurus

Pasal 63

- (1) Pengurus RT terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disesuaikan dengan kondisi Desa setempat.

Pasal 64

- (1) Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Pengurus RT secara langsung dalam rapat anggota Pengurus RT yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Rapat pemilihan susunan kepengurusan RT karena berhenti, dipimpin oleh ketua atau anggota Pengurus RT lainnya berdasarkan kesepakatan musyawarah mufakat.

Pasal 65

- (1) Pengurus RT yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (3), dilaporkan kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan susunan kepengurusan RT dalam Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat Persyaratan

Pasal 66

- (1) Syarat-syarat untuk dapat dipilih menjadi Pengurus RT antara lain:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berpendidikan minimal SLTP/SMP/ sederajat; dan
 - e. bertempat tinggal di wilayah RT setempat.
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Ketua RW tidak dapat menjadi Pengurus RT.

Pasal 67

Kelengkapan persyaratan administrasi calon Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 meliputi:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan/ atau Surat Keterangan Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- b. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- c. fotokopi Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- d. surat pernyataan yang menyatakan:
 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; dan
 3. bersedia dicalonkan menjadi pengurus.
- e. surat keterangan;
 1. bertempat tinggal di wilayah RT setempat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa;
 2. berbadan sehat yang dikeluarkan oleh RSUD atau Puskesmas; dan
 3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian.

Bagian Kelima
Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 68

- (1) Pengurus RT dipilih dari dan oleh anggota masyarakat setempat dalam musyawarah mufakat.
- (2) Calon Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang.
- (3) Hasil musyawarah pemilihan Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (4) Masa bakti Pengurus RT ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (5) Masa jabatan Pengurus RT paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Keenam
Mekanisme Musyawarah

Pasal 69

- (1) Penyelenggaraan musyawarah RT pengisian calon Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) difasilitasi oleh Ketua RW dengan mengundang anggota masyarakat setempat, tokoh masyarakat RT dan perwakilan perempuan.
- (2) Peserta musyawarah mufakat mengusulkan dan menyetujui nama calon Pengurus RT.
- (3) Calon Pengurus RT yang dipilih dalam musyawarah mufakat paling sedikit berjumlah 2 (dua) kali jumlah kuota perwakilan wilayah RT.
- (4) Calon Pengurus RT terpilih adalah calon Pengurus RT dengan suara musyawarah mufakat terbanyak.
- (5) Calon Pengurus RT terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh peserta musyawarah.
- (6) Calon Pengurus RT terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan oleh Ketua RW kepada Kepala Desa.

Pasal 70

- (1) Dalam hal calon Pengurus RT belum memenuhi kuota anggota Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (3) Ketua RW menyusun kembali jadwal musyawarah mufakat.
- (2) Apabila dalam pengajuan nama calon Pengurus RT belum memenuhi jumlah kuota calon anggota pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua RW dengan persetujuan Kepala Desa dapat menunjuk nama calon Pengurus RT.

Bagian Ketujuh
Mekanisme Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 71

- (1) Penyelenggaraan musyawarah desa pengisian calon Pengurus RT difasilitasi oleh Pemerintah Desa. (2) Penyelenggaraan musyawarah desa pengisian calon Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengundang anggota BPD, tokoh masyarakat desa dan Perwakilan Perempuan Desa.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah desa pengisian calon Pengurus RT dipimpin oleh Kepala Desa.

- (3) Pemerintah Desa melaksanakan musyawarah desa pengisian calon Pengurus RT paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dari Ketua RW.
- (4) Musyawarah Desa pengisian calon Pengurus RT membahas laporan hasil penetapan nama calon Pengurus RT.
- (5) Musyawarah Desa pengisian calon Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menetapkan calon Pengurus RT suara terbanyak melalui musyawarah mufakat.
- (6) Calon Pengurus RT terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Serita Acara musyawarah desa tentang penetapan Pengurus RT dan Pengurus RT pergantian antar waktu yang ditandatangani peserta musyawarah desa.

Bagian Kedelapan Peresmian Pengurus RT

Pasal 72

- (1) Kepala Desa meresmikan Pengurus RT terpilih paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (7) dalam Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pengurus RT sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Kepala Desa.
- (3) Susunan kata sumpah/janji Pengurus RT sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Pengurus RT dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus- lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 73

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (3), didampingi oleh Rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengurus RT yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah Saya bersumpah";
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa "Demi Tuhan Saya berjanji" dan diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong Saya";
 - c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; dan d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan Berita Acara pengucapan sumpah/janji.

Bagian Kesembilan Pemberhentian

Pasal 74

- (1) Pengurus RT berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.

- (2) Pengurus RT yang berhenti karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
- a. pindah tempat tinggal dari wilayah RT yang bersangkutan;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat menjadi Pengurus RT;
 - c. berakhir masa jabatannya;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban;
 - f. melanggar larangan sebagai pengurus;
 - g. melanggar sumpah dan janji jabatan dan kode etik pengurus;
 - h. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa; dan
 - j. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Bagian Kesepuluh
Larangan Pengurus RT

Pasal 75

Pengurus RT dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap jabatan pada LKD lainnya; dan
- g. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Bagian Kesebelas
Pergantian Antar Waktu

Pasal 76

- (1) Pengurus RT yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya digantikan oleh Pengurus RT antar waktu.
- (2) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat Pengurus RT.
- (3) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah calon Pengurus RT nomor urut berikutnya.
- (4) Dalam hal calon Pengurus RT nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pengurus RT digantikan oleh calon anggota Pengurus RT nomor urut berikutnya.
- (5) Calon anggota Pengurus RT nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara hasil musyawarah mufakat pengurus RT.

Pasal 77

- (1) Pergantian antar waktu Pengurus RT paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan dilaporkan kepada Kepala Desa oleh Ketua RT atau unsur pimpinan lainnya.
- (2) Kepala Desa meresmikan pergantian antar waktu Pengurus RT paling lama 7 (tujuh) hari sejak disampaikannya usulan pergantian antar waktu Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peresmian Pengurus RT antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak ditetapkan.
- (4) Pemberhentian Pengurus RT dan Pergantian Antar Waktu Pengurus RT ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (5) Setelah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa Pengurus RT antar waktu melaksanakan pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (3) dilanjutkan penandatanganan Berita Acara pengucapan Sumpah/Janji.

Bagian Keduabelas Penyelenggaraan Musyawarah RT

Pasal 78

- (1) Musyawarah Pengurus RT dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan RT terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan penetapan peraturan tata tertib RT, pertanggungjawaban pengurus dan usu lain pemberhentian anggota RT.
- (3) RT menyelenggarakan musyawarah RT dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. musyawarah RT dipimpin oleh Ketua RT atau pimpinan lainnya apabila Ketua RT berhenti;
 - b. musyawarah RT dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Pengurus RT;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota RT yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah RT dituangkan dalam Berita Acara musyawarah dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris RT.

Bagian Ketigabelas Biaya Operasional

Pasal 79

- (1) RT mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas RT.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

Bagian Keempatbelas
Peraturan Tata Tertib RT

Pasal 80

- (1) RT menyusun peraturan tata tertib RT.
- (2) Peraturan tata tertib RT sebagaimana pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah RT.
- (3) Peraturan tata tertib RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan RT;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan RT;
 - c. waktu musyawarah RT;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah RT;
 - e. tata cara musyawarah RT;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat RT dan anggota RT; dan
 - g. pembuatan Berita Acara musyawarah RT.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota RT.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila Ketua RT berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan unsur pimpinan lainnya berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan seksi-seksi yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota RT antar waktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan program RT;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program RT; dan
 - c. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat RT sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan program RW; dan
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Ketua RW atas pandangan RT; dan
 - c. tindak lanjut dan penyampaian pandangan RT kepada Ketua RW.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan Serita Acara musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
 - a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan Serita Acara;
 - c. format Serita Acara;
 - d. penandatanganan Serita Acara; dan
 - e. penyampaian Serita Acara.

Bagian Kelimabelas
Hak Pengurus RT

Pasal 81

- (1) Pengurus RT berhak:
 - a. mengajukan pertanyaan;
 - b. menyampaikan usul dan/ atau pendapat; dan
 - c. memilih dan dipilih.

- (2) Hak Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam musyawarah RT.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengurus RT berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis.
- (4) Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari APBDesa.

Bagian Keenambelas
Kewajiban Pengurus RT

Pasal 82

Pengurus RT wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam Penyelenggaraan pemerintah Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Ketujuhbelas
Kewenangan Pengurus RT

Pasal 83

Pengurus RT berwenang:

- a. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Ketua RW secara lisan dan tertulis;
- b. menyatakan pendapat kepada Ketua RW;
- c. menyusun peraturan tata tertib RT;
- d. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional RT secara tertulis kepada Ketua RW untuk dialokasikan dalam Rancangan APBDesa; dan
- e. mengelola biaya operasional RT.

BAB VII PKK DESA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 84

PKK Desa berkedudukan di Desa dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Pasal 85

PKK Desa mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam hal:

- a. menyusun rencana kerja gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- b. melaksanakan penyuluhan kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera dan menggerakkan kelompok PKK RW, PKK RT, dan Dasa Wisma;
- c. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kearifan lokal;
- d. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- e. berpartisipasi dalam pelaksanaan program Pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa;
- f. membuat laporan hasil kegiatan secara berjenjang;
- g. melaksanakan tertib administrasi; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 85, PKK Desa mempunyai fungsi membantu Pemerintah Desa dalam hal:

- a. penyuluhan dan motivator masyarakat untuk melaksanakan program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; dan
- b. pemfasilitasian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembinaan dan pembimbingan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

Bagian Kedua Susunan Pengurus

Pasal 87

- (1) Pengurus PKK Desa terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. kelompok kerja.
- (2) Ketua PKK Desa dijabat oleh istri Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak mempunyai istri atau dijabat oleh seorang perempuan, maka Kepala Desa menunjuk Ketua PKK Desa dari istri perangkat Desa atau tokoh masyarakat.
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. Kelompok Kerja I, meliputi bidang Penghayatan Pengamalan Pancasila dan Bidang Gotong Royong;
 - b. Kelompok Kerja II, meliputi Bidang Pendidikan, Keterampilan, serta Pengembangan Kehidupan Berkoperasi;

- c. Kelompok Kerja III, meliputi Bidang Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga; dan
 - d. Kelompok Kerja IV, meliputi Bidang Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup.
- (5) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Ketua Kelompok Kerja.

Pasal 88

- (1) Jumlah pengurus PKK Desa disesuaikan dengan kondisi Desa setempat.
- (2) Susunan pengurus PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota pengurus RW secara langsung dalam rapat anggota kepengurusan PKK Desa yang dipimpin Ketua PKK Desa.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Rapat pemilihan pengurus anggota PKK Desa karena berhenti, dipimpin oleh ketua atau anggota pengurus PKK Desa lainnya berdasarkan kesepakatan musyawarah mufakat.

Pasal 89

- (1) Pengurus PKK Desa yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (3), dilaporkan kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Pengurus PKK Desa dalam Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 90

Syarat-syarat untuk dapat dipilih menjadi Pengurus PKK Desa antara lain:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bertempat tinggal di Desa setempat; dan
- f. bersedia menjadi pengurus.

Bagian Keempat Mekanisme Pembentukan

Pasal 91

- (1) Calon Pengurus PKK Desa diajukan dari masing-masing RW.
- (2) Calon Pengurus PKK Desa diajukan dari masing-masing RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila jumlah dusun dalam Desa hanya 1 (satu) dusun.
- (3) Pemilihan Pengurus PKK Desa dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (4) Pengurus PKK Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (5) Masa bakti Pengurus PKK Desa ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (6) Masa jabatan Pengurus PKK Desa paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Kelima
Mekanisme Musyawarah RW dan Dusun

Pasal 92

- (1) Penyelenggaraan musyawarah RW pengisian calon Pengurus PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1) difasilitasi oleh Ketua RW dengan mengundang tokoh masyarakat perempuan dan perwakilan perempuan RW.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah dusun pengisian calon Pengurus PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (2) difasilitasi oleh Kepala Dusun dengan mengundang tokoh masyarakat perempuan dan perwakilan perempuan Dusun.
- (3) Peserta musyawarah mufakat mengusulkan dan menyetujui nama calon Pengurus PKK Desa.
- (4) Calon Pengurus PKK Desa yang dipilih dalam musyawarah mufakat paling sedikit berjumlah 2 (dua) kali jumlah kuota perwakilan wilayah RW atau Dusun.
- (5) Calon Pengurus PKK Desa terpilih adalah calon Pengurus PKK Desa dengan suara musyawarah mufakat terbanyak.
- (6) Calon Pengurus PKK Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh peserta musyawarah.
- (7) Calon Pengurus PKK Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan oleh Ketua RW atau Kepala Dusun kepada Kepala Desa.

Pasal 93

- (1) Dalam hal calon Pengurus PKK Desa belum memenuhi kuota anggota Pengurus PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (4) Ketua RW atau Kepala Dusun menyusun kembali jadwal musyawarah mufakat.
- (2) Apabila dalam pengajuan nama calon Pengurus PKK Desa perwakilan RW atau Dusun belum memenuhi jumlah kuota calon anggota Pengurus PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua RW atau Kepala Dusun dengan persetujuan Kepala Desa dapat menunjuk nama calon Pengurus PKK Desa.

Bagian Keenam
Mekanisme Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 94

- (1) Penyelenggaraan musyawarah desa pengisian calon Pengurus PKK Desa difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah desa pengisian calon Pengurus PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundang anggota BPD, perwakilan perempuan, tokoh masyarakat perempuan dan perwakilan kelompok perempuan warga Desa.
- (3) Penyelenggaraan musyawarah desa pengisian calon Pengurus PKK Desa dipimpin oleh Kepala Desa.
- (4) Pemerintah Desa melaksanakan musyawarah desa pengisian calon Pengurus PKK Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dari Ketua RW atau Kepala Dusun.
- (5) Musyawarah Desa pengisian calon Pengurus PKK Desa membahas laporan hasil penetapan nama calon Pengurus PKK Desa perwakilan RW atau Dusun.
- (6) Musyawarah Desa pengisian calon Pengurus PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menetapkan calon Pengurus PKK Desa suara terbanyak melalui musyawarah mufakat.
- (7) Calon Pengurus PKK Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara musyawarah desa tentang penetapan Pengurus

PKK Desa dan Pengurus PKK Desa pergantian antar waktu yang ditandatangani peserta musyawarah desa.

- (8) Calon Pengurus PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) yang ditetapkan adalah termasuk Ketua PKK Desa.

Bagian Ketujuh Peresmian Pengurus PKK Desa

Pasal 95

- (1) Kepala Desa meresmikan Pengurus PKK Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 ayat (6) dalam Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pengurus PKK Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Kepala Desa.
- (3) Susunan kata sumpah/janji Pengurus PKK Desa sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Pengurus PKK Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 96

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan Pengurus PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (3), didampingi oleh Rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus PKK Desa yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah Saya bersumpah;
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa "Demi Tuhan Saya berjanji" dan diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong Saya";
 - c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan Berita Acara pengucapan sumpah/janji.

Bagian Kedelapan Pemberhentian

Pasal 97

- (1) Pengurus PKK berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus PKK Desa yang berhenti karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. pindah tempat tinggal dari Desa yang bersangkutan;
 - b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi Pengurus PKK Desa;
 - c. berakhir masa jabatannya;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;

- e. tidak melaksanakan kewajiban;
- f. melanggar larangan sebagai Pengurus PKK Desa;
- g. melanggar sumpah dan janji jabatan dan kode etik Pengurus PKK Desa;
- h. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
- j. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa; dan
- k. merangkap jabatan sebagai ketua pada LKD lainnya.

Bagian Kesembilan Larangan Pengurus PKK Desa

Pasal 98

Pengurus PKK Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap jabatan sebagai ketua pada LKD lainnya; dan
- g. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Bagian Kesepuluh Pergantian Antar Waktu

Pasal 99

- (1) Pengurus PKK Desa yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus PKK Desa antar waktu.
- (2) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat Pengurus PKK Desa.
- (3) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah calon Pengurus PKK Desa nomor urut berikutnya.
- (4) Dalam hal calon Pengurus PKK Desa nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus PKK Desa digantikan oleh calon Pengurus PKK Desa nomor urut berikutnya.
- (5) Calon Pengurus PKK Desa nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara hasil musyawarah mufakat pengurus PKK Desa.

Pasal 100

- (1) Pergantian antar waktu Pengurus PKK Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan dilaporkan kepada Kepala Desa oleh Ketua PKK Desa atau unsur pimpinan lainnya.
- (2) Kepala Desa meresmikan pergantian antar waktu Pengurus PKK Desa paling lama 7 (tujuh) hari
- (3) sejak disampaikannya usulan pergantian antar waktu Pengurus PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1).
- (4) Peresmian anggota Pengurus PKK Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak ditetapkan.

- (5) Pemberhentian Pengurus PKK Desa dan Pergantian Antar Waktu Pengurus PKK Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (6) Setelah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa Pengurus PKK Desa antar waktu melaksanakan pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (3) dilanjutkan penandatanganan sumpah/janji.

Bagian Kesebelas
Penyelenggaraan Musyawarah PKK Desa

Pasal 101

- (1) Musyawarah Pengurus PKK Desa dilaksanakan dalam rangka menghasilkan Keputusan PKK Desa terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan penetapan peraturan tata tertib PKK Desa, pertanggungjawaban pengurus dan usulan pemberhentian anggota PKK Desa.
- (3) PKK Desa menyelenggarakan musyawarah PKK Desa dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. musyawarah PKK Desa dipimpin oleh Ketua PKK Desa atau pimpinan lainnya apabila Ketua PKK Desa berhenti;
 - b. musyawarah PKK Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Pengurus PKK Desa;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1 /2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota PKK Desa yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah PKK Desa dituangkan dalam Berita Acara musyawarah PKK Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris PKK Desa.

Bagian Keduabelas
Biaya Operasional

Pasal 102

- (1) PKK Desa mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDDesa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas PKK Desa.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

Bagian Ketigabelas
Peraturan Tata Tertib PKK Desa

Pasal 103

- (1) PKK Desa menyusun peraturan tata tertib PKK Desa.
- (2) Peraturan tata tertib PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah PKK Desa.
- (3) Peraturan tata tertib PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan PKK Desa;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan PKK Desa;

- c. waktu musyawarah PKK Desa;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah PKK Desa;
 - e. tata cara musyawarah PKK Desa;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat PKK Desa dan anggota PKK Desa; dan
 - g. pembuatan Berita Acara musyawarah PKK Desa.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota PKK Desa.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila Ketua PKK Desa berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan sekretaris berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan seksi yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota PKK Desa antar waktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
- a. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa; dan
 - b. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi perempuan Desa.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat PKK Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan PKK Desa; dan
 - c. tindak lanjut dan penyampaian pandangan PKK Desa kepada Kepala Desa.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan Berita Acara musyawarah PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan Berita Acara;
 - c. format Berita Acara;
 - d. penandatanganan Berita Acara; dan
 - e. penyampaian Berita Acara.

Bagian Keempatbelas Hak Pengurus PKK Desa

Pasal 104

- (1) Pengurus PKK Desa berhak:
- a. mengajukan pertanyaan;
 - b. menyampaikan usul dan/ atau pendapat; dan
 - c. memilih dan dipilih.
- (2) Hak Pengurus PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam musyawarah PKK Desa.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengurus PKK Desa berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri
- (4) Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari APBD dan APBDesa.

Bagian Kelimabelas
Kewajiban Pengurus PKK Desa

Pasal 105

Pengurus PKK Desa wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori pemberdayaan kesejahteraan keluarga berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Keenambelas
Kewenangan Pengurus PKK Desa

Pasal 106

Pengurus PKK Desa berwenang:

- a. menyampaikan aspirasi perempuan Desa kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- b. menyatakan pendapat atas pembinaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- c. menyusun peraturan tata tertib PKK Desa;
- d. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional PKK Desa secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan APBDesa; dan
- e. mengelola biaya operasional PKK Desa.

BAB VIII KARANG TARUNA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 107

Karang Taruna berkedudukan di Desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.

Pasal 108

Karang Taruna mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda dilingkungannya.

Pasal 109

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 108, Karang Taruna mempunyai fungsi:

- a. mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
- b. menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial, serta diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
- c. meningkatkan usaha ekonomi produktif;
- d. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- e. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan
- f. memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 110

Keanggotaan Karang Taruna adalah seluruh anggota masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun.

Bagian Ketiga Susunan Pengurus

Pasal 111

- (1) Pengurus Karang Taruna terdiri atas:
 - a. Pembina; Kepala Desa
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Bidang-bidang disesuaikan kebutuhan.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial;
 - c. Bidang Kelompok Usaha Bersama;
 - d. Bidang Kerohanian dan Pembinaan Mental;
 - e. Bidang Olahraga dan Seni Budaya;

- f. Bidang Lingkungan Hidup; dan
 - g. Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kemitraan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Ketua Bidang.
 - (4) Jumlah Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi Desa setempat.

Pasal 112

- (1) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Pengurus Karang Taruna secara langsung dalam rapat anggota Pengurus Karang Taruna yang dilakukan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Rapat pemilihan Pengurus Karang Taruna karena berhenti, dipimpin oleh Ketua atau anggota Pengurus Karang Taruna lainnya berdasarkan kesepakatan musyawarah mufakat.

Pasal 113

- (1) Pengurus Karang Taruna yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (3), dilaporkan kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan susunan Pengurus Karang Taruna dalam Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat Persyaratan Pengurus

Pasal 114

Syarat-syarat untuk dapat dipilih menjadi Pengurus Karang Taruna antara lain:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga Negara Republik Indonesia;
- c. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki pengalaman dan aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
- f. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan, kemampuan, dan pengabdian dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- g. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- j. bertempat tinggal di Desa setempat minimal 1 tahun; dan
- k. bersedia menjadi pengurus.

Bagian Kelima
Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 115

- (1) Calon Pengurus Karang Taruna diajukan masing-masing RW dengan ketentuan setiap RT mengusulkan 3 (tiga) calon pengurus.
- (2) Calon Pengurus Karang Taruna yang diajukan masing-masing RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila jumlah dusun dalam Desa hanya 1 (satu) dusun.
- (3) Calon Pengurus Karang Taruna harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang kurangnya 1 (satu) orang.
- (4) Pemilihan Pengurus Karang Taruna dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (5) Pengurus Karang Taruna ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (6) Masa bakti Pengurus Karang Taruna ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (7) Masa jabatan Pengurus Karang Taruna paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Keenam
Mekanisme Musyawarah
RW dan Dusun

Pasal 116

- (1) Penyelenggaraan musyawarah RW pengisian calon Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 ayat (1) difasilitasi oleh Ketua RW dengan mengundang tokoh pemuda RW dan perwakilan pemuda perempuan.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah Dusun pengisian calon Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 ayat (2) difasilitasi oleh Kepala Dusun dengan mengundang tokoh pemuda dusun dan perwakilan pemuda perempuan.
- (3) Peserta musyawarah mufakat mengusulkan dan menyetujui nama calon Pengurus Karang Taruna.
- (4) Calon Pengurus Karang Taruna yang dipilih dalam musyawarah mufakat paling sedikit berjumlah 2 (dua) kali jumlah kuota perwakilan wilayah RW atau Dusun.
- (5) Calon Pengurus Karang Taruna terpilih adalah calon Pengurus Karang Taruna dengan suara musyawarah mufakat terbanyak.
- (6) Calon Pengurus Karang Taruna terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh peserta musyawarah.
- (7) Calon anggota Pengurus Karang Taruna terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan oleh Ketua RW atau Kepala Dusun kepada Kepala Desa.

Pasal 117

- (1) Dalam hal calon Pengurus Karang Taruna belum memenuhi kuota anggota Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat (4) Ketua RW atau Kepala Dusun menyusun kembali jadwal musyawarah mufakat.
- (2) Apabila dalam pengajuan nama calon Pengurus Karang Taruna perwakilan RW atau Dusun belum memenuhi jumlah kuota calon anggota Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua RW atau Kepala Dusun dengan persetujuan Kepala Desa dapat menunjuk nama calon Pengurus Karang Taruna.

Bagian Ketujuh
Mekanisme Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 118

- (1) Penyelenggaraan musyawarah desa pengisian calon Pengurus Karang Taruna difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah desa pengisian calon Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengundang anggota BPD, tokoh pemuda Desa dan perwakilan pemuda perempuan Desa.
- (3) Penyelenggaraan musyawarah desa pengisian calon Pengurus Karang Taruna dipimpin oleh Kepala Desa.
- (4) Pemerintah Desa melaksanakan musyawarah desa pengisian calon Pengurus Karang Taruna paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dari Ketua RW atau Kepala Dusun.
- (5) Musyawarah Desa pengisian calon Pengurus Karang Taruna membahas laporan hasil penetapan nama calon Pengurus Karang Taruna perwakilan RW atau Dusun.
- (6) Musyawarah Desa pengisian calon Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menetapkan calon Pengurus Karang Taruna suara terbanyak melalui musyawarah mufakat.
- (7) Calon Pengurus Karang Taruna terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara musyawarah desa tentang penetapan Pengurus Karang Taruna dan Pengurus Karang Taruna pergantian antar waktu yang ditandatangani peserta musyawarah desa.

Bagian Kedelapan
Peresmian Pengurus Karang Taruna

Pasal 119

- (1) Kepala Desa meresmikan Pengurus Karang Taruna terpilih paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 ayat (7) dalam Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pengurus Karang Taruna sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Kepala Desa.
- (3) Susunan kata sumpah/janji Pengurus Karang Taruna sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Pengurus Karang Taruna dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 120

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 ayat (3), didampingi oleh Rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus Karang Taruna yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah Saya bersumpah;
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa "Demi Tuhan Saya berjanji" dan diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong Saya";
 - c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha; dan d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".

- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan Berita Acara pengucapan sumpah/janji

Bagian Kesembilan
Pemberhentian

Pasal 121

- (1) Pengurus Karang Taruna berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus Karang Taruna yang berhenti karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
- a. pindah tempat tinggal dari Desa yang bersangku tan;
 - b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi pengurus Karang Taruna;
 - c. berakhir masa jabatannya;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban;
 - f. melanggar larangan sebagai pengurus Karang Taruna;
 - g. melanggar sumpah dan janji jabatan dan kode etik pengurus Karang Taruna;
 - h. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
 - j. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa; dan
 - k. merangkap jabatan sebagai ketua pada LKD lainnya.

Bagian Kesepuluh
Larangan Pengurus Karang Taruna

Pasal 122

Pengurus Karang Taruna dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai ketua pada LKD lainnya; dan
- f. menjadi anggota dan/ atau pengurus organisasi terlarang.

Bagian Kesebelas
Pergantian Antar Waktu

Pasal 123

- (1) Pengurus Karang Taruna yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh Pengurus Karang Taruna antar waktu.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat Pengurus Karang Taruna.

- (3) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digantikan oleh calon anggota Pengurus Karang Taruna nomor urut berikutnya.
- (4) Dalam hal calon anggota Pengurus Karang Taruna nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pengurus Karang Taruna digantikan oleh calon Pengurus Karang Taruna nomor urut berikutnya.
- (5) Calon Pengurus Karang Taruna nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara hasil musyawarah mufakat Pengurus Karang Taruna.

Pasal 124

- (1) Pergantian antar waktu Pengurus Karang Taruna paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan dilaporkan kepada Kepala Desa oleh Ketua Karang Taruna atau unsur pimpinan lainnya.
- (2) Kepala Desa meresmikan pergantian antar waktu pengurus Karang Taruna paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peresmian anggota Pengurus Karang Taruna dan Pergantian Antar Waktu Pengurus Karang Taruna ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa;
- (4) Pemberhentian Pengurus Karang Taruna dan Pergantian Antar Waktu Pengurus Karang Taruna ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (5) Setelah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, calon Pengurus Karang Taruna pergantian antar waktu melaksanakan pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 ayat (3) dilanjutkan penandatanganan Berita Acara pengucapan sumpah/janji.

Bagian Keduabelas Penyelenggaraan Musyawarah Karang Taruna

Pasal 125

- (1) Musyawarah Pengurus Karang Taruna dilaksanakan dalam rangka menghasilkan Keputusan Karang Taruna terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan penetapan peraturan tata tertib Karang Taruna, pertanggungjawaban pengurus dan usulan pemberhentian anggota Karang Taruna.
- (3) Karang Taruna menyelenggarakan musyawarah Karang Taruna dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a. musyawarah Karang Taruna dipimpin oleh Ketua Karang Taruna atau pimpinan lainnya apabila Ketua Karang Taruna berhenti;
 - b. musyawarah Karang Taruna dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Pengurus Karang Taruna;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Karang Taruna yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah Karang Taruna dituangkan dalam Berita Acara musyawarah dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris Karang Taruna.

Bagian Ketigabelas
Biaya Operasional

Pasal 126

- (1) Karang Taruna mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Biaya operasioanl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas Karang Taruna.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan keuangan Desa.

Bagian Keempatbelas
Peraturan Tata Tertib Karang Taruna

Pasal 127

- (1) Karang Taruna menyusun peraturan tata tertib Karang Taruna.
- (2) Peraturan tata tertib Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Karang Taruna.
- (3) Peraturan tata tertib Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan Karang Taruna;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan Karang Taruna;
 - c. waktu musyawarah Karang Taruna;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Karang Taruna;
 - e. tata cara musyawarah Karang Taruna;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat Karang Taruna dan anggota Karang Taruna; dan
 - g. pembuatan Berita Acara musyawarah Karang Taruna.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota Karang Taruna.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila Ketua Karang Taruna berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan sekretaris berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang-bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Karang Taruna antarwaktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa; dan
 - b. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi kelompok masyarakat pemuda.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Karang Taruna sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap penanggulangan masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda; dan
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan Karang Taruna.

- (8) Pengaturan mengenai penyusunan Berita Acara musyawarah Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
- penyusunan notulen rapat;
 - penyusunan Berita Acara;
 - format Berita Acara;
 - penandatanganan Berita Acara; dan
 - penyampaian Berita Acara.

Bagian Kelimabelas
Hak Pengurus Karang Taruna

Pasal 128

- (1) Pengurus Karang Taruna berhak:
- mengajukan pertanyaan;
 - menyampaikan usul dan/atau pendapat; dan
 - memilih dan dipilih.
- (2) Hak Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam musyawarah Karang Taruna.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengurus Karang Taruna berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri.
- (4) Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari APBD dan APBDesa.

Bagian Keenambelas
Kewajiban Pengurus Karang Taruna

Pasal 129

Pengurus Karang Taruna wajib:

- memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- mengawal aspirasi pemuda, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Ketujuhbelas
Kewenangan Pengurus Karang Taruna

Pasal 130

Pengurus Karang Taruna berwenang:

- menyampaikan aspirasi pemuda kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- menyatakan pendapat atas peran generasi muda dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa;

- c. mengawal aspirasi pemuda, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- d. menyusun peraturan tata tertib Karang Taruna;
- e. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional Karang Taruna secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan APBDesa;
- f. mengelola biaya operasional Karang Taruna; dan
- g. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa.

BAB IX POSYANDU

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 131

Posyandu berkedudukan di Desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan sosial dasar lainnya dengan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa.

Pasal 132

- (1) Posyandu mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.
- (2) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi:
 - a. sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan ketrampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan angka kematian balita;
 - b. sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan angka kematian balita; dan
 - c. Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan lansia di masyarakat, sehingga terbentuk pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan lansia.
 - d. penyelenggara usaha pemberdayaan sosial dasar lainnya.

Bagian Kedua Susunan Pengurus

Pasal 133

- (1) Pengurus Posyandu terdiri atas:
 - a. Pelindung
 - b. Penasehat
 - c. pembina
 - d. ketua;
 - e. sekretaris;
 - f. bendahara; dan
 - g. anggota sesuai dengan kebutuhan
- (2) Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 23.
- (3) Jumlah Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada jumlah minimal pengurus setiap POS Posyandu, dalam hal pengurus posyandu tidak memenuhi keterwakilan setiap RT maka diharuskan menambah sesuai jumlah minimal.
- (4) Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila berdasarkan pertimbangan atas kondisi tertentu, Posyandu dapat berada pada tingkat RT.
- (5) Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada pada tingkat Dusun atau RW.
- (6) Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi Desa setempat.
- (7) Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merangkap sebagai Kader Posyandu.

Pasal 134

- (1) Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Pengurus Posyandu secara langsung dalam rapat anggota Pengurus Posyandu yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Rapat pemilihan Pengurus Posyandu karena berhenti, dipimpin oleh Ketua atau Anggota Pengurus Posyandu lainnya berdasarkan kesepakatan musyawarah mufakat.

Pasal 135

- (1) Pengurus Posyandu yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 ayat (3), dilaporkan kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan susunan kepengurusan Posyandu dalam Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 136

Syarat-syarat untuk dapat dipilih menjadi Pengurus Posyandu antara lain:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. usia maksimal 60 (enam puluh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- f. bertempat tinggal di Desa setempat; dan
- g. bersedia menjadi pengurus.

Bagian Keempat Mekanisme Pembentukan

Pasal 137

- (1) Calon Pengurus Posyandu diajukan dari masing-masing RW dengan ketentuan setiap RT mengusulkan 2 (dua) calon pengurus.
- (2) Calon Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berdasarkan pertimbangan atas kondisi tertentu diajukan dari RT.
- (3) Pemilihan Pengurus Posyandu dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (4) Pengurus Posyandu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (5) Masa bakti Pengurus Posyandu ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (6) Masa jabatan Ketua Pengurus Posyandu paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Kelima
Mekanisme Musyawarah Dusun atau RW

Pasal 138

- (1) Penyelenggaraan musyawarah pengisian calon Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam pasal 137 ayat (1) difasilitasi oleh Kepala Dusun atau Ketua RW dengan mengundang tokoh masyarakat perempuan dan perwakilan perempuan Dusun atau RW.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah pengisian calon Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam pasal 137 ayat (2) difasilitasi oleh Ketua RW dengan mengundang tokoh masyarakat perempuan dan perwakilan perempuan RW.
- (3) Peserta musyawarah mufakat mengusulkan dan menyetujui nama calon Pengurus Posyandu.
- (4) Calon Pengurus Posyandu yang dipilih dalam musyawarah mufakat paling sedikit berjumlah 2 (dua) kali jumlah kuota.
- (5) Calon Pengurus Posyandu terpilih adalah calon Pengurus Posyandu dengan suara musyawarah mufakat terbanyak.
- (6) Calon Pengurus Posyandu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh peserta musyawarah.
- (7) Calon Pengurus Posyandu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan oleh Ketua RW atau Kepala Dusun kepada Kepala Desa.

Pasal 139

- (1) Dalam hal calon Pengurus Posyandu belum memenuhi kuota anggota Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (4) Ketua RW atau Kepala Dusun menyusun kembali jadwal musyawarah mufakat.
- (2) Apabila dalam pengajuan nama calon Pengurus Posyandu belum memenuhi jumlah kuota calon anggota Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua RW atau Kepala Dusun dengan persetujuan Kepala Desa dapat menunjuk nama calon Pengurus Posyandu.

Bagian Keenam
Mekanisme Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 140

- (1) Penyelenggaraan musyawarah desa pengisian calon Pengurus Posyandu difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah desa pengisian calon Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengundang anggota BPD perwakilan perempuan, tokoh masyarakat perempuan, dan perwakilan kelompok perempuan warga Desa.
- (3) Penyelenggaraan musyawarah desa pengisian calon Pengurus Posyandu dipimpin oleh Kepala Desa.
- (4) Pemerintah Desa melaksanakan musyawarah desa pengisian calon Pengurus Posyandu paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dari Ketua RW atau Kepala Dusun.
- (5) Musyawarah Desa pengisian calon Pengurus Posyandu membahas laporan hasil penetapan nama calon Pengurus Posyandu.
- (6) Musyawarah Desa pengisian calon Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menetapkan calon Pengurus Posyandu suara terbanyak melalui musyawarah mufakat.
- (7) Calon Pengurus Posyandu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara musyawarah desa tentang penetapan Pengurus Posyandu dan Pengurus Posyandu pergantian antar waktu yang ditandatangani peserta musyawarah desa.

Bagian Ketujuh
Peresmian Pengurus Posyandu

Pasal 141

- (1) Kepala Desa meresmikan Pengurus Posyandu paling lama 7 (tujuh) hari sejak basil musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 140 ayat (7) dalam Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pengurus Posyandu sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Kepala Desa.
- (3) Susunan kata sumpah/janji Pengurus Posyandu sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Pengurus Posyandu dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 142

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam pasal 141 ayat (3), didampingi oleh Rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus Posyandu yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah Saya bersumpah";
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa "Demi Tuhan Saya berjanji" dan diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong Saya";
 - c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan Berita Acara pengucapan sumpah/janji.

Bagian Kedelapan
Pemberhentian

Pasal 143

- (1) Pengurus Posyandu berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus Posyandu yang berhenti karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. pindah tempat tinggal dari Desa yang bersangkutan;
 - b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi Pengurus Posyandu;
 - c. berakhir masa jabatannya;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban;
 - f. melanggar larangan sebagai pengurus Posyandu;
 - g. melanggar sumpah dan janji jabatan dan kode etik Pengurus Posyandu;

- h. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
- j. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa; dan
- k. merangkap jabatan sebagai Ketua pada kepengurusan LKD lainnya.

Bagian Kesembilan Larangan Pengurus Posyandu

Pasal 144

Pengurus Posyandu dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap jabatan sebagai Ketua pada LKD lainnya; dan
- g. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Bagian Kesepuluh Pergantian Antar Waktu

Pasal 145

- (1) Pengurus Posyandu yang berbenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh Pengurus Posyandu antar waktu.
- (2) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat Pengurus Posyandu.
- (3) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digantikan oleh calon anggota Pengurus Posyandu nomor urut berikutnya.
- (4) Dalam hal calon anggota Pengurus Posyandu nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pengurus Posyandu digantikan oleh calon Pengurus Posyandu nomor urut berikutnya.
- (5) Calon Pengurus Posyandu nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara hasil musyawarah mufakat Pengurus Posyandu.

Pasal 146

- (1) Pergantian antar waktu Pengurus Posyandu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan dilaporkan kepada Kepala Desa oleh Ketua Posyandu atau unsur pimpinan lainnya.
- (2) Kepala Desa meresmikan pergantian antar waktu Pengurus Posyandu paling lama 7 (tujuh) hari sejak disampaikannya usulan pergantian antar waktu Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peresmian anggota Pengurus Posyandu antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak ditetapkan.
- (4) Pemberhentian Pengurus Posyandu dan Pergantian Antar Waktu Pengurus Posyandu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

- (5) Setelah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa Pengurus Posyandu antar waktu melaksanakan pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 141 ayat (3) dilanjutkan penandatanganan Berita Acara pengucapan sumpah/janji.

Bagian Kesebelas
Penyelenggaraan Musyawarah Posyandu

Pasal 147

- (1) Musyawarah Pengurus Posyandu dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan Posyandu terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan penetapan peraturan tata tertib Posyandu, pertanggungjawaban pengurus dan usulan pemberhentian anggota Posyandu.
- (3) Posyandu menyelenggarakan musyawarah dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. musyawarah Posyandu dipimpin oleh Ketua Posyandu atau pimpinan lainnya apabila Ketua Posyandu berhenti;
 - b. musyawarah Posyandu dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Pengurus Posyandu;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Posyandu yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah Posyandu dituangkan dalam Berita Acara musyawarah Posyandu dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris Posyandu.

Bagian Keduabelas
Biaya Operasional

Pasal 148

- (1) Posyandu mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas Posyandu.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

Bagian Ketigabelas
Peraturan Tata Tertib Posyandu

Pasal 149

- (1) Posyandu menyusun peraturan tata tertib Posyandu.
- (2) Peraturan tata tertib Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Posyandu.
- (3) Peraturan tata tertib Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan Posyandu;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan Posyandu;
 - c. waktu musyawarah Posyandu;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Posyandu;

- e. tata cara musyawarah Posyandu;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat Posyandu dan anggota Posyandu; dan
 - g. pembuatan Berita Acara musyawarah Posyandu.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota Posyandu.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua Posyandu berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan sekretaris berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan anggota yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Posyandu antar waktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
- a. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa; dan
 - b. tata cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat dan sosial dasar lainnya.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Posyandu sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat dan sosial dasar lainnya; dan
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan Posyandu.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan Berita Acara musyawarah Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan Berita Acara;
 - c. format Berita Acara;
 - d. penandatanganan Berita Acara; dan
 - e. penyampaian Berita Acara.

Bagian Keempatbelas
Hak Pengurus Posyandu

Pasal 150

- (1) Pengurus Posyandu berhak:
- a. mengajukan pertanyaan;
 - b. menyampaikan usul dan/atau pendapat; dan
 - c. memilih dan dipilih.
- (2) Hak Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam musyawarah Posyandu.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengurus Posyandu berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri.
- (4) Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari APBD dan APBDesa.

Bagian Kelimabelas
Kewajiban Pengurus Posyandu

Pasal 151

Pengurus Posyandu wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan berkeadilan kehidupan gender dalam demokrasi yang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kesetabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori pelayanan kesehatan masyarakat dan sosial dasar lainnya berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Keenambelas
Kewenangan Pengurus Posyandu

Pasal 152

Pengurus Posyandu berwenang:

- a. menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- b. menyatakan pendapat atas pelayanan kesehatan masyarakat;
- c. menyusun peraturan tata tertib Posyandu;
- d. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional Posyandu secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan APBDesa; dan
- e. mengelola biaya operasional Posyandu.

BAB X BUM DESA DAN UNITNYA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 153

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan Unitnya berkedudukan di desa Dagan sebagai badan usaha milik desa yang bertanggung jawab kepada kepala desa.

Pasal 154

Badan Usaha Milik Desa BUM Desa dan Unitnya bertugas:

- d. membantu Kepala Desa dalam bidang ekonomi;
- e. membantu Kepala Desa dalam hal memperkuat perekonomian sebadan usaha milik desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 155

Badan Usaha Milik Desa BUM Desa dan Unitnya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 154, mempunyai fungsi:

- a. Sebagai lembaga yang berfungsi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan melalui pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, atau dengan kata lain sebagai salah satu sumber kegiatan ekonomi desa.
- b. Sebagai lembaga sosial yang harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.
- c. Sebagai lembaga komersil yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat desa untuk meningkatkan penghasilan, dengan kata lain membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di desa.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 156

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan Unitnya terdiri dari unsur pengurus dan unsur anggota.

Bagian Ketiga Susunan pengurus

Pasal 157

(1) Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan Unitnya terdiri atas:

- a. Penasehat;
- b. Pengawas/Komisaris; dan
- c. pelaksana operasional:
 - 1. direktur;
 - 2. sekretaris;
 - 3. bendahara; dan
 - 4. manager unit sesuai dengan kebutuhan.

(2) Manager Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disesuaikan dengan kondisi Desa.

Bagian Keempat
Persyaratan

Pasal 158

Syarat-syarat untuk dapat dipilih menjadi Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan Unitnya antara lain:

- a. warga desa yang memiliki jiwa wirausaha yang kuat.
- b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun, paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
- e. berpendidikan minimal setingkat SMP/MTs/SLTP atau sederajat.
- f. berdomisili dan menetap di desa sekurang-kurangnya dua tahun.

Pasal 159

Kelengkapan persyaratan administrasi calon Pengurus BUM Desa dan Unitnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 meliputi:

- a. fotokopi kartu Tanda Penduduk dan/ atau Surat Keterangan Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- b. fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- c. fotokopi Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- d. surat pernyataan yang menyatakan:
 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berperahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; dan
 3. bersedia dicalonkan menjadi pengurus.
- e. surat keterangan:
 1. bertempat tinggal di desa setempat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa;
 2. berbadan sehat yang dikeluarkan oleh RSUD atau Puskesmas; dan
 3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Sektor (Polsek).

Bagian Kelima
Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 160

- (1) Pengurus Badan usaha milik desa(BUM Desa) dan Unitnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 157 ayat (1) dipilih melalui musyawarah desa dan memperoleh persetujuan dari kepala desa.
- (2) Hasil musyawarah pemilihan Pengurus BUM Desa dan Unitnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (3) Masa bakti Pengurus BUM Desa dan Unitnya ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (4) Masa jabatan Pengurus BUM Desa dan Unitnya paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak.

Bagian Keenam
Mekanisme musyawarah

Pasal 161

- (1) Penyelenggaraan musyawarah pemilihan Pengurus badan usaha milik desa (BUM Desa) dan Unitnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 ayat (1) difasilitasi oleh pemerintahan desa.
- (2) peserta musyawarah mufakat mengusulkan dan menyetujui nama calon Pengurus badan usaha milik desa (BUM Desa) dan Unitnya.
- (3) Calon Pengurus badan usaha milik desa (BUM Desa) dan Unitnya yang dipilih dalam musyawarah mufakat paling sedikit berjumlah 2 orang.
- (4) Calon Pengurus badan usaha milik desa (BUM Desa) dan Unitnya terpilih adalah calon Pengurus badan usaha milik desa (BUM Desa) dan Unitnya dengan suara musyawarah mufakat terbanyak.
- (5) Calon Pengurus badan usaha milik desa (BUM Desa) dan Unitnya terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh peserta musyawarah.
- (6) Calon Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan oleh Ketua musyawarah kepada Kepala Desa.

Pasal 162

- (1) Dalam hal calon Pengurus badan usaha milik desa (BUM Desa) dan Unitnya belum memenuhi kuota sebagaimana dimaksud dalam pasal 161 ayat (3) maka pemerintah desa menyusun kembali jadwal musyawarah mufakat.
- (2) Apabila dalam pengajuan nama calon Pengurus badan usaha milik desa (BUM Desa) dan Unitnya belum memenuhi jumlah kuota calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Desa dapat menunjuk nama Pengurus badan usaha milik desa (BUM Desa) dan Unitnya.

Bagian Ketujuh
Mekanisme Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 163

- (1) Penyelenggaraan musyawarah desa pengisian calon Pengurus badan usaha milik desa (BUM Desa) dan Unitnya difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah desa pengisian calon Pengurus badan usaha milik desa (BUM Desa) dan Unitnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengundang anggota BPD, tokoh masyarakat Desa, badan usaha milik desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya, rw dan Perwakilan Perempuan Desa.
- (3) Penyelenggaraan musyawarah desa pengisian calon Pengurus badan usaha milik desa (BUM Desa) dan Unitnya dipimpin oleh Kepala Dusun atau orang yang ditunjuk kepala desa.
- (4) Musyawarah Desa pengisian calon Pengurus badan usaha milik desa (BUM Desa) dan Unitnya membahas nama calon Pengurus badan usaha milik desa (BUM Desa) dan Unitnya.
- (5) Musyawarah Desa pengisian calon Pengurus badan usaha milik desa (BUM Desa) dan Unitnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menetapkan calon Pengurus badan usaha milik desa (BUM Desa) dan Unitnya yang mendapat suara terbanyak melalui musyawarah mufakat.
- (6) Calon Pengurus badan usaha milik desa (BUM Desa) dan Unitnya terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita Acara musyawarah desa tentang penetapan Pengurus badan usaha milik desa (BUM Desa) dan Unitnya.

Bagian Kedelapan
Peresmian Pengurus

Pasal 164

- (1) Kepala Desa meresmikan Pengurus badan usaha milik desa (BUM Desa) dan Unitnya terpilih paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 163 ayat (6) dalam Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pengurus badan usaha milik desa (BUM Desa) dan Unitnya sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Kepala Desa.
- (3) Susunan kata sumpah/janji Pengurus badan usaha milik desa (BUM Desa) dan Unitnya sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Pengurus badan usaha milik desa (BUM Desa) dan Unitnya dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempebadan usaha milik desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya ahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebadan usaha milik desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya a melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus- lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 165

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 164 ayat (3), didampingi oleh Rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan kata "Demi Allah Saya bersumpah";
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa "Demi Tuhan Saya berjanji" dan diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong Saya";
 - c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".
- (3) (Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan Berita Acara pengucapan sumpah/janji.

Bagian Kesembilan
Pemberhentian

Pasal 166

- (1) Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya berhenti karena:
 - a. meninggal d unia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya yang berhenti karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. pindah tempat.
 - b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat menjadi Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya.
 - c. berakhir masa jabatannya.

- d. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun.
- e. tidak melaksanakan kewajiban.
- f. melanggar larangan sebagai pengurus.
- g. melanggar sumpah dan janji jabatan dan kode etik pengurus.
- h. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- i. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Bagian Kesepuluh Larangan Pengurus

Pasal 167

Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap jabatan ketua pada LKD lainnya; dan
- g. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Bagian Kesebelas Pergantian Antar Waktu

Pasal 168

- (1) Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya digantikan oleh Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya yang dianggap mampu dan memperoleh persetujuan dari kepala desa.
- (2) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya yang dituangkan dalam Berita Acara hasil musyawarah mufakat pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya.

Pasal 169

- (1) Pergantian antar waktu Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan dilaporkan kepada Kepala Desa oleh Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya atau unsur pimpinan lainnya.
- (2) Kepala Desa meresmikan pergantian antar waktu Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya paling lama 7 (tujuh) hari sejak disampaikannya usulan pergantian antar waktu Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peresmian Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak ditetapkan.

- (4) Pemberhentian Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya dan Pergantian Antar Waktu Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (5) (5) Setelah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya antar waktu melaksanakan pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 164 ayat (3) dilanjutkan penandatanganan Berita Acara pengucapan Sumpah/Janji.

Bagian Keduabelas
Penyelenggaraan Musyawarah

Pasal 170

- (1) Musyawarah Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan penetapan peraturan tata tertib Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya, penanggungjawaban pengurus dan usulan pemberhentian anggota.
- (3) Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya menyelenggarakan musyawarah dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. musyawarah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya dipimpin oleh Ketua atau pimpinan lainnya apabila Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya berhalangan atau berhenti;
 - b. musyawarah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya dituangkan dalam Berita Acara musyawarah dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya.

Bagian Ketigabelas
Modal BUM Desa

Pasal 171

- (1) Modal BUM Desa dapat bersumber dari:
 - a. penyertaan modal Desa; dan/atau
 - b. penyertaan modal masyarakat desa.
- (2) Kekayaan BUM Desa yang bersumber dari penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Pasal 172

Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 171 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Penyertaan modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 171 ayat (1) huruf b berasal dari simpanan atau modal masyarakat desa dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama antara BUM Desa dengan pemilik modal yang bersangkutan.
- f. Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pelaksana Operasional.

Bagian Keempat belas Kegiatan Usaha

Pasal 173

Dalam mencapai maksud dan tujuannya, BUM Desa melakukan jenis-jenis usaha:

- a. Jasa, meliputi jasa keuangan mikro simpan pinjam, jasa air bersih, jasa transportasi, jasa penggilingan, penyewaan handtracktor, persewaan peralatan Perkawinan, kios, pasar desa, perbaikan alat dan/atau kendaraan, elektronik, kebersihan lingkungan;
- b. Penyaluran Sembilan bahan pokok; meliputi beras, gule, garam, minyak goreng, kacang kedelai, dan bahan pangan lainnya yang dikelola melalui unit pengelolaan desa, waserda;
- c. Perdagangan pemasaran; meliputi padi beras, ikan, jagung, buah-buahan dan sayuran hasil produksi masyarakat desa;
- d. Industri kecil dan kerajinan rumah tangga, meliputi makanan dan minuman, kerajinan rakyat, batik, *handycraft*/cinderamata, anyaman;
- e. Perdagangan sarana dan prasarana pertanian; meliputi bibit, pupuk, alat-alat peternakan dan pertanian, bahan pakan ternak, obat-obatan pertanian dan peternakan;

Bagian Kelimabelas Peraturan Tata Tertib

Pasal 174

- (1) Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya menyusun peraturan tata tertib
- (2) Peraturan tata tertib Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya sebagaimana pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya.
- (3) Peraturan tata tertib Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya;
 - c. waktu musyawarah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya;
 - e. tata cara musyawarah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya;

- f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya dan anggota Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya; dan
 - g. pembuatan Berita Acara musyawarah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan unsur pimpinan lainnya berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan seksi-seksi yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya antar waktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
- a. tata cara pembahasan rancangan program Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya; dan
 - c. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan program kerja; dan
 - b. tindak lanjut dan penyampaian pandangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya kepada kepala desa.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita Acara musyawarah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita Acara;
 - c. format berita Acara;
 - d. penandatanganan berita Acara;
 - e. penyampaian berita Acara.

Bagian Keenambelas
Hak Pengurus

Pasal 175

- (1) Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya berhak:
- a. mengajukan pertaanyaan;
 - b. menyampaikan usul dan/ atau pendapat; dan
 - c. memilih dan dipilih.
- (2) Hak Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam musyawarah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya.

- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis serta pengsilan yang sah.
- (4) Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari APBDesa dan/atau ketentuan lain yang sesuai peraturan atau undang-undang.

Bagian Ketujuhbelas
Kewajiban Pengurus

Pasal 176

Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya wajib:

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan aparatur Pemerintah Desa.
- b. Membantu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi Desa.
- c. Membantu Pemerintah Desa dalam upaya mengembangkan sumber-sumber potensi alam dan manusia di desa untuk dikembangkan menjadi sumber-sumber ekonomi.
- d. Menjadi media Pemerintah Desa untuk mewujudkan rencana-rencana pembangunan khususnya dibidang perekonomian.
- e. Merumuskan kegiatan usaha dan ekonomi desa.
- f. Menggali, mengembangkan, dan menata potensi-potensi perekonomian baik secara internal maupun eksternal untuk kepentingan Desa.
- g. Kepentingan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf f meliputi kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat miskin di desa, menambah pendapatan untuk kesejahteraan Aparatur Pemerintah Desa dan BPD sebagai pengawas BUM Desa dan/atau Unitnya.
- h. Menyusun RAPB (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja) BUM Desa dan/atau Unitnya setiap awal tahun anggaran.
- i. Membuat laporan persatu bulan, pertriwulan, dan tahunan secara berkala kepada Kepala Desa.

Bagian Kedelapanbelas
Kewenangan Pengurus

Pasal 177

Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Unitnya berwenang:

- a. Membuat kebijakan usaha baik secara internal maupun eksternal
- b. Membuat racangan usaha di bidang simpan pinjam, perdagangan, industri kecil, jasa dan lain-lain usaha yang dapat memberikan keuntungan kepada pihak manajemen BUM Desa
- c. Membuka peluang kerjasama baik dengan individu, pihak ketiga, lembaga ekonomi, lembaga swadaya masyarakat, akademisi dan/atau pihak lainnya dalam bentuk unit-unit usaha, guna optimalisasi kegiatan peningkatan usaha dan laba dari usaha tersebut.
- d. Memilih dan menentukan Konsultan perencanaan usaha, pelaksanaan usaha dan Akuntansi, apabila diperlukan dapat menghadirkan dan/atau membuat perjanjian baik dengan personil dan/atau lembaga lain, yang berasal dari dalam maupun luar desa atau pihak ketiga yang tidak mengikat untuk kemudian diberi kewenangan oleh BUM Desa sebagai konsultan perencanaan usaha, pelaksanaan usaha atau konsultan akuntansi untuk perbaikan dan/atau peningkatan usaha maupun pelaksanaan operasional BUM Desa.
- e. Mengatur seluruh jalannya operasional manajemen BUM Desa secara profesional dan akuntabel, independen dan mandiri dengan dilandasi azas keterbukaan dan azas Demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

BAB XI BAZIS

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 178

BAZIS berkedudukan di Desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam melakukan tugas pengelolaan zakat Infaq dan Shodaqoh.

Pasal 179

BAZIS bertugas membantu Pemerintah Desa dalam hal:

- a. menyusun strategi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh;
- b. mengelola dan mengembangkan data Mustahik;
- c. melaksanakan dan melakukan pengumpulan, pengendalian pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh;
- d. melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh;
- e. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh;
- f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh;
- g. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

Pasal 180

Fungsi BAZIS membantu Pemerintah Desa dalam hal:

- a. Penyusunan program;
- b. Pengumpulan segala macam zakat, infaq dan shadaqah dari masyarakat;
- c. Penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kesadaran menunaikan ibadah zakat, infaq dan shadaqah;
- d. Pembinaan pemanfaatan zakat, infaq dan shadaqah agar lebih produktif dan terarah;
- e. Koordinasi, bimbingan dan pengawasan kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah yang dilaksanakan oleh pelaksana pengumpulan BAZIS;
- f. Penyelenggaraan kerja sama dengan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah dan lembaga amil zakat yang lain;
- g. Pengendalian atas pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah.

Bagian Kedua Susunan Pengurus

Pasal 181

- (1) Pengurus BAZIS terdiri atas:
 - a. pelindung; Kepala Desa
 - b. penasehat; Kasi. Pelayanan
 - c. ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. bendahara; dan
 - f. seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Jumlah pengurus BAZIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi Desa setempat;

- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disesuaikan dengan kondisi Desa;
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Ketua Seksi.

Pasal 182

- (1) Pengurus BAZIS sebagaimana dimaksud dalam pasal 179 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota pengurus BAZIS secara langsung dalam rapat anggota pengurus BAZIS yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi pengurus BAZIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Rapat pemilihan susunan kepengurusan BAZIS karena berhenti, dipimpin oleh ketua atau pengurus BAZIS lainnya berdasarkan kesepakatan musyawarah mufakat.

Pasal 183

- (1) Pengurus BAZIS yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 ayat (1), dilaporkan kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Susunan Pengurus BAZIS dalam Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 184

- (1) Syarat-syarat untuk dapat dipilih menjadi pengurus BAZIS antara lain:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga Negara Republik Indonesia;
 - c. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - g. berpendidikan paling rendah tamat SMA/MA atau sederajat;
 - h. bertempat tinggal di Desa setempat; dan
 - i. bersedia menjadi pengurus.
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD dilarang merangkap dalam kepengurusan BAZIS.

Pasal 185

Kelengkapan persyaratan administrasi calon pengurus BAZIS sebagaimana dimaksud dalam pasal 182 meliputi:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- b. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- c. fotokopi Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;

- d. surat pernyataan yang menyatakan:
1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; dan
 3. bersedia dicalonkan menjadi pengurus BAZIS.
- e. surat keterangan:
1. bertempat tinggal di wilayah RW atau Dusun setempat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa;
 2. berbadan sehat yang dikeluarkan oleh RSUD atau Puskesmas; dan
 3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian.

Bagian Keempat Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 186

- (1) Calon pengurus BAZIS diajukan dari masing-masing RT berjumlah 2 (dua) dengan ketentuan 1 orang laki-laki dan 1 satu orang perempuan berdasarkan hasil musyawarah mufakat masyarakat RT.
- (2) Calon pengurus BAZIS diajukan dari masing-masing RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila jumlah dusun dalam Desa hanya 1 (satu) dusun.
- (3) Calon pengurus BAZIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang.
- (4) Pemilihan pengurus BAZIS dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (5) Pengurus BAZIS ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (6) Masa bakti pengurus BAZIS ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (7) Masa jabatan pengurus BAZIS paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Kelima Mekanisme Musyawarah BAZIS

Pasal 187

- (1) Penyelenggaraan musyawarah RW pengisian calon pengurus BAZIS sebagaimana dimaksud dalam pasal 186 ayat (1) difasilitasi oleh Ketua RW dengan mengundang tokoh masyarakat RW dan perwakilan perempuan.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah Dusun pengisian calon pengurus BAZIS sebagaimana dimaksud dalam pasal 186 ayat (2) difasilitasi oleh Kepala Dusun dengan mengundang tokoh masyarakat dusun dan perwakilan perempuan
- (3) Jumlah peserta musyawarah yang hadir dalam musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berjumlah ganjil.
- (4) Peserta musyawarah mufakat mengusulkan dan menyetujui nama calon pengurus BAZIS masing-masing RW berjumlah 3 orang calon pengurus dan 1 orang kelompok kerja (pokja) keterwakilan tiap RT.
- (5) Calon pengurus BAZIS yang dipilih dalam musyawarah mufakat paling sedikit berjumlah 2 (dua) kali jumlah kuota perwakilan wilayah RW atau dusun.
- (6) Calon pengurus BAZIS terpilih adalah calon pengurus BAZIS dengan suara musyawarah mufakat terbanyak.
- (7) Calon pengurus BAZIS terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh peserta musyawarah.
- (8) Calon pengurus BAZIS terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan oleh Ketua RW atau Kepala Dusun kepada Kepala Desa.

Pasal 188

- (1) Dalam hal calon pengurus BAZIS belum memenuhi kuota anggota pengurus BAZIS sebagaimana dimaksud dalam pasal 187 ayat (5) Ketua RW atau Kepala Dusun menyusun kembali jadwal musyawarah mufakat.
- (2) Apabila dalam pengajuan nama calon pengurus BAZIS perwakilan RW atau Dusun belum memenuhi jumlah kuota calon pengurus BAZIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua RW atau Kepala Dusun dengan persetujuan Kepala Desa dapat menunjuk nama calon pengurus BAZIS.

Bagian Keenam Mekanisme Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 189

- (1) Penyelenggaraan musyawarah desa pengisian calon pengurus BAZIS difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah desa pengisian calon pengurus BAZIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengundang anggota BPD, tokoh masyarakat desa dan perwakilan perempuan Desa.
- (3) Jumlah peserta musyawarah desa yang hadir dalam musyawarah pengisian calon pengurus BAZIS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil.
- (4) Penyelenggaraan musyawarah desa pengisian calon pengurus BAZIS dipimpin oleh Kepala Desa atau yang ditunjuk kepala desa.
- (5) Pemerintah Desa melaksanakan musyawarah desa pengisian calon pengurus BAZIS paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dari Ketua RW atau Kepala Dusun.
- (6) Musyawarah Desa pengisian calon pengurus BAZIS membahas laporan hasil penetapan nama calon pengurus BAZIS perwakilan RW atau Dusun.
- (7) Musyawarah Desa pengisian calon pengurus BAZIS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menetapkan calon pengurus BAZIS suara terbanyak melalui musyawarah mufakat.
- (8) Calon pengurus BAZIS terpilih dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam Berita Acara musyawarah desa tentang penetapan Pengurus BAZIS dan Pengurus BAZIS Pergantian Antar Waktu yang ditandatangani peserta musyawarah desa.

Bagian Ketujuh Peresmian Pengurus BAZIS

Pasal 190

- (1) Kepala Desa meresmikan pengurus BAZIS terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 189 ayat (8) dalam Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pengurus BAZIS sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Kepala Desa.
- (3) Susunan kata sumpah/janji pengurus BAZIS sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku pengurus BAZIS dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 191

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan pengurus BAZIS sebagaimana dimaksud dalam pasal 190 ayat (3), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus BAZIS yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah Saya bersumpah";
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa "Demi Tuhan Saya berjanji" dan diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong Saya";
 - c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".
- (3) Setelah pengucapan dimaksud pada penandatanganan sumpah/janji.

Bagian Kedelapan Pemberhentian

Pasal 192

- (1) Pengurus BAZIS berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus BAZIS yang berhenti karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. pindah tempat tinggal dari Desa yang bersangkutan;
 - b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi pengurus BAZIS;
 - c. berakhir masa jabatannya;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban;
 - f. melanggar larangan sebagai pengurus BAZIS;
 - g. melanggar sumpah dan janji jabatan dan kode etik pengurus BAZIS;
 - h. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
 - j. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa; dan
 - k. merangkap jabatan sebagai ketua pada LKD lainnya.

Bagian Kesembilan Larangan Pengurus BAZIS

Pasal 193

Pengurus BAZIS dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat

- Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan- undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
 - h. merangkap jabatan sebagai ketua pada LKD lainnya; dan
 - i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Bagian Kesepuluh
Pergantian Antar Waktu

Pasal 194

- (1) Pengurus BAZIS yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus BAZIS antar waktu dari RW asal.
- (2) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila jumlah dusun dalam Desa hanya 1 (satu) dusun.
- (3) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditunjuk melalui musyawarah mufakat pengurus BAZIS.
- (4) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah calon Pengurus BAZIS nomor urut berikutnya.
- (5) Dalam hal calon pengurus BAZIS nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus BAZIS digantikan oleh calon pengurus BAZIS nomor urut berikutnya.
- (6) Calon pengurus BAZIS nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara hasil musyawarah mufakat pengurus BAZIS.

Pasal 195

- (1) Pergantian antar waktu pengurus BAZIS paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan dilaporkan kepada Kepala Desa oleh Ketua BAZIS atau unsur pimpinan lainnya.
- (2) Kepala Desa meresmikan pergantian antar waktu pengurus BAZIS paling lama 7 (tujuh) hari sejak disampaikannya usulan pergantian antar waktu pengurus BAZIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peresmian pengurus BAZIS antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak ditetapkan.
- (4) Pemberhentian Pengurus BAZIS dan Pergantian Antar Waktu Pengurus BAZIS ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (5) Setelah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa pengurus BAZIS antar waktu melaksanakan pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (3) dilanjutkan penandatanganan Berita Acara pengucapan sumpah/janji.

Bagian Kesebelas
Penyelenggaraan Musyawarah BAZIS

Pasal 196

- (1) Musyawarah pengurus BAZIS dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BAZIS terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan penetapan peraturan tata tertib BAZIS, pertanggungjawaban pengurus dan usulan pemberhentian anggota BAZIS.
- (3) BAZIS menyelenggarakan musyawarah BAZIS dengan mekanisme, sebagai berikut:

- a. musyawarah BAZIS dipimpin oleh Ketua BAZIS atau pimpinan lainnya apabila Ketua BAZIS berhenti atau berhalangan.
- b. musyawarah BAZIS dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota pengurus BAZIS;
- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BAZIS yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah BAZIS dituangkan dalam Berita Acara musyawarah dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris BAZIS.

Bagian Keduabelas
Biaya Operasional

Pasal 197

- (1) BAZIS mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari Keuangan BAZIS.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BAZIS.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

Bagian Ketigabelas
Peraturan Tata Tertib BAZIS

Pasal 198

- (1) BAZIS menyusun peraturan tata tertib BAZIS.
- (2) Peraturan tata tertib BAZIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BAZIS.
- (3) Peraturan tata tertib BAZIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BAZIS;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BAZIS;
 - c. waktu musyawarah BAZIS;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BAZIS;
 - e. tata cara musyawarah BAZIS;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BAZIS dan anggota BAZIS; dan
 - g. pembuatan Berita Acara musyawarah BAZIS.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BAZIS.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BAZIS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila Ketua BAZIS berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila Ketua dan Sekretaris berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan seksi yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BAZIS antar waktu.

- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BAZIS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa; dan
 - b. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BAZIS sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BAZIS;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BAZIS kepada Kepala Desa.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan Berita Acara musyawarah BAZIS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
 - a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan Berita Acara;
 - c. format Berita Acara;
 - d. penandatanganan Berita Acara; dan
 - e. penyampaian Berita Acara.

Bagian Keempatbelas
Hak Pengurus BAZIS

Pasal 199

- (1) Pengurus BAZIS berhak:
 - a. mengajukan pertanyaan;
 - b. menyampaikan usul dan/ atau pendapat; dan
 - c. memilih dan dipilih.
- (2) Hak pengurus BAZIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam musyawarah BAZIS.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengurus BAZIS berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri.
- (4) Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari APBD dan APBDesa.

Bagian Kelimabelas
Kewajiban Pengurus BAZIS

Pasal 200

Pengurus BAZIS wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan/ atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan Pemerintahan Desa serta memelopori pemberdayaan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Keenambelas
Kewenangan Pengurus BAZIS

Pasal 201

Pengurus BAZIS berwenang:

- a. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembangunan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- d. Menyusun peraturan tata tertib BAZIS;
- e. menyusun dan menyampaikan rencana biaya operasional BAZIS secara tertulis kepada Kepala Desa; dan
- f. mengelola biaya operasional BAZIS.

BAB XII LMDH

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 202

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) ini berkedudukan di Desa Dagan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam melakukan tugas pengelolaan hutan.

Pasal 203

Tugas pokok Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH):

- a. Melaksanakan upaya-upaya untuk meningkatkan potensi semua warga pada umumnya dan anggota lembaga khususnya untuk berperan serta secara aktif dalam pembangunan hutan yang berkelanjutan.
- b. Memperjuangkan aspirasi semua warga pada umumnya dan anggota lembaga khususnya untuk memperoleh hak yang layak melalui kegiatan pengelolaan hutan bersama perum perhutani kesatuan pemangkuan hutan (KPH) dan pihak-pihak yang terkait sesuai dengan kontribusinya.
- c. Mendukung terlaksananya pembangunan hutan yang berkelanjutan melalui program Pola Kemitraan Pengelola Hutan (PKPH).
- d. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Perum Perhutani.
- e. melaksanakan administrasi dan tata usaha

Pasal 204

Fungsi Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH):

- a. Pengayom masyarakat desa hutan.
- b. Menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi desa hutan.
- c. Mitra kerja atau usaha yang aktif bagi perum perhutani KPH dalam rangka pola kemitraan pengelola hutan.
- d. Pelopor dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia dan hutan pada umumnya dan anggota pada khususnya dalam rangka pola kemitraan pengelola hutan

Bagian Kedua Susunan Pengurus

Pasal 205

- (1) Pengurus LMDH terdiri atas:
 - a. Pelindung; Kepala Desa
 - b. Penasehat; PERHUTANI
 - c. ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. bendahara; dan
 - f. seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Jumlah pengurus LMDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi Desa setempat.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disesuaikan dengan kondisi Desa.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Koordinator Seksi.

Pasal 206

- (1) Pengurus LMDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 205 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota pengurus LMDH secara langsung dalam rapat anggota pengurus LMDH yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi pengurus LMDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Rapat pemilihan susunan kepengurusan LMDH karena berhenti, dipimpin oleh ketua atau pengurus LMDH lainnya berdasarkan kesepakatan musyawarah mufakat.

Pasal 207

- (1) Pengurus LMDH yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 206 ayat (1), dilaporkan kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Susunan Pengurus LMDH dalam Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 208

- (1) Syarat-syarat untuk dapat dipilih menjadi pengurus LMDH antara lain:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga Negara Republik Indonesia;
 - c. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - g. berpendidikan paling rendah tamat SMP/MTs atau sederajat;
 - h. bertempat tinggal di Desa setempat; dan
 - i. bersedia menjadi pengurus.
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD dilarang merangkap dalam kepengurusan LMDH.

Pasal 209

Kelengkapan persyaratan administrasi calon pengurus LMDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 208 meliputi:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- b. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- c. fotokopi Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- d. surat pernyataan yang menyatakan:
 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; dan

3. bersedia dicalonkan menjadi pengurus LMDH.

e. surat keterangan:

1. bertempat tinggal di wilayah RW atau Dusun setempat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa;
2. berbadan sehat yang dikeluarkan oleh RSUD atau Puskesmas; dan
3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian.

Bagian Keempat Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 210

- (1) Calon pengurus LMDH diajukan dari masing-masing RT berdasarkan hasil musyawarah mufakat masyarakat RW.
- (2) Calon pengurus LMDH diajukan dari masing-masing RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila jumlah dusun dalam Desa hanya 1 (satu) dusun.
- (3) Calon pengurus LMDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang.
- (4) Pemilihan pengurus LMDH dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (5) Pengurus LMDH ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (6) Masa bakti pengurus LMDH ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (7) Masa jabatan pengurus LMDH paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Kelima Mekanisme Musyawarah LMDH

Pasal 211

- (1) Penyelenggaraan musyawarah RW pengisian calon pengurus LMDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 210 ayat (1) difasilitasi oleh Ketua RW dengan mengundang tokoh masyarakat RW dan perwakilan perempuan.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah Dusun pengisian calon pengurus LMDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 210 ayat (2) difasilitasi oleh Kepala Dusun dengan mengundang tokoh masyarakat dusun dan perwakilan perempuan.
- (3) Jumlah peserta musyawarah yang hadir dalam musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berjumlah ganjil.
- (4) Peserta musyawarah mufakat mengusulkan dan menyetujui nama calon pengurus LMDH.
- (5) Calon pengurus LMDH yang dipilih dalam musyawarah mufakat paling sedikit berjumlah 2 (dua) kali jumlah kuota perwakilan wilayah RW atau dusun.
- (6) Calon pengurus LMDH terpilih adalah calon pengurus LMDH dengan suara musyawarah mufakat terbanyak.
- (7) Calon pengurus LMDH terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh peserta musyawarah.
- (8) Calon pengurus LMDH terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan oleh Ketua RW atau Kepala Dusun kepada Kepala Desa.

Pasal 212

- (1) Dalam hal calon pengurus LMDH belum memenuhi kuota anggota pengurus LMDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 211 ayat (5) Ketua RW atau Kepala Dusun menyusun kembali jadwal musyawarah mufakat.
- (2) Apabila dalam pengajuan nama calon pengurus LMDH perwakilan RW atau Dusun belum memenuhi jumlah kuota calon pengurus LMDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua RW atau Kepala Dusun dengan persetujuan Kepala Desa dapat menunjuk nama calon pengurus LMDH.

Bagian Keenam Mekanisme Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 213

- (1) Penyelenggaraan musyawarah desa pengisian calon pengurus LMDH difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah desa pengisian calon pengurus LMDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengundang anggota BPD, tokoh masyarakat desa dan perwakilan perempuan Desa.
- (3) Jumlah peserta musyawarah desa yang hadir dalam musyawarah pengisian calon pengurus LKMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil.
- (4) Penyelenggaraan musyawarah desa pengisian calon pengurus LKMD dipimpin oleh Kepala Desa atau yang ditunjuk kepala desa.
- (5) Pemerintah Desa melaksanakan musyawarah desa pengisian calon pengurus LMDH paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dari Ketua RW atau Kepala Dusun.
- (6) Musyawarah Desa pengisian calon pengurus LMDH membahas laporan hasil penetapan nama calon pengurus LKMD perwakilan RW atau Dusun.
- (7) Musyawarah Desa pengisian calon pengurus LMDH sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menetapkan calon pengurus LMDH suara terbanyak melalui musyawarah mufakat.
- (8) Calon pengurus LMDH terpilih dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam Berita Acara musyawarah desa tentang penetapan Pengurus LMDH dan Pengurus LMDH Pergantian Antar Waktu yang ditandatangani peserta musyawarah desa.

Bagian Ketujuh Peresmian Pengurus LMDH

Pasal 214

- (1) Kepala Desa meresmikan pengurus LMDH terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 213 ayat (8) dalam Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pengurus LMDH sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Kepala Desa.
- (3) Susunan kata sumpah/janji pengurus LMDH sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku pengurus LMDH dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 215

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan pengurus LMDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 214 ayat (3), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus LMDH yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah Saya bersumpah";
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa "Demi Tuhan Saya berjanji" dan diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong Saya";
 - c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".
- (3) Setelah pengucapan dimaksud pada penandatanganan sumpah/janji.

Bagian Kedelapan Pemberhentian

Pasal 216

- (1) Pengurus LMDH berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus LMDH yang berhenti karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. pindah tempat tinggal dari Desa yang bersangkutan;
 - b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi pengurus LMDH;
 - c. berakhir masa jabatannya;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban;
 - f. melanggar larangan sebagai pengurus LMDH;
 - g. melanggar sumpah dan janji jabatan dan kode etik pengurus LMDH;
 - h. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
 - j. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa; dan
 - k. merangkap jabatan sebagai ketua pada LKD lainnya.

Bagian Kesembilan Larangan Pengurus LMDH

Pasal 217

Pengurus LMDH dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan- undangan;

- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. merangkap jabatan sebagai ketua pada LKD lainnya; dan
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Bagian Kesepuluh Pergantian Antar Waktu

Pasal 218

- (1) Pengurus LMDH yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus LMDH antar waktu dari RW asal.
- (2) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila jumlah dusun dalam Desa hanya 1 (satu) dusun.
- (3) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditunjuk melalui musyawarah mufakat pengurus LMDH.
- (4) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah calon Pengurus LMDH nomor urut berikutnya.
- (5) Dalam hal calon pengurus LMDH nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus LMDH digantikan oleh calon pengurus LMDH nomor urut berikutnya.
- (6) Calon pengurus LMDH nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara hasil musyawarah mufakat pengurus LMDH.

Pasal 219

- (1) Pergantian antar waktu pengurus LMDH paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan dilaporkan kepada Kepala Desa oleh Ketua LMDH atau unsur pimpinan lainnya.
- (2) Kepala Desa meresmikan pergantian antar waktu pengurus LMDH paling lama 7 (tujuh) hari sejak disampaikannya usulan pergantian antar waktu pengurus LMDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peresmian pengurus LMDH antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak ditetapkan.
- (4) Pemberhentian Pengurus LMDH dan Pergantian Antar Waktu Pengurus LMDH ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (5) Setelah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa pengurus LMDH antar waktu melaksanakan pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 212 ayat (3) dilanjutkan penandatanganan Berita Acara pengucapan sumpah/janji.

Bagian Kesebelas Penyelenggaraan Musyawarah LMDH

Pasal 220

- (1) Musyawarah pengurus LMDH dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan LMDH terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan penetapan peraturan tata tertib LMDH, pertanggungjawaban pengurus dan usulan pemberhentian anggota LMDH.
- (3) LMDH menyelenggarakan musyawarah LMDH dengan mekanisme, sebagai berikut:

- a. musyawarah LMDH dipimpin oleh Ketua LMDH atau pimpinan lainnya apabila Ketua LMDH berhenti atau berhalangan.
- b. musyawarah LMDH dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota pengurus LMDH;
- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota LMDH yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah LMDH dituangkan dalam Berita Acara musyawarah dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris LMDH.

Bagian Keduabelas
Biaya Operasional

Pasal 221

- (1) LMDH mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari Keuangan LMDH.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas LMDH.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

Bagian Ketigabelas
Peraturan Tata Tertib LMDH

Pasal 222

- (1) LMDH menyusun peraturan tata tertib LMDH.
- (2) Peraturan tata tertib LMDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah LMDH.
- (3) Peraturan tata tertib LMDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan LMDH;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan LMDH;
 - c. waktu musyawarah LMDH;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah LMDH;
 - e. tata cara musyawarah LMDH;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat LMDH dan anggota LMDH; dan
 - g. pembuatan Berita Acara musyawarah LMDH.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota LMDH.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah LMDH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila Ketua LMDH berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila Ketua dan Sekretaris berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan seksi yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota LMDH antar waktu.

- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah LMDH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa; dan
 - b. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat LMDH sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan LMDH;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir LMDH kepada Kepala Desa.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan Berita Acara musyawarah LMDH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
 - a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan Berita Acara;
 - c. format Berita Acara;
 - d. penandatanganan Berita Acara; dan
 - e. penyampaian Berita Acara.

Bagian Keempat belas
Hak Pengurus LMDH

Pasal 223

- (1) Pengurus LMDH berhak:
 - a. mengajukan pertanyaan;
 - b. menyampaikan usul dan/ atau pendapat; dan
 - c. memilih dan dipilih.
- (2) Hak pengurus LMDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam musyawarah LMDH.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengurus LMDH berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri.
- (4) Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari keuangan LMDH dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kelimabelas
Kewajiban Pengurus LMDH

Pasal 224

Pengurus LMDH wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan/ atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan Pemerintahan Desa serta memelopori pemberdayaan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Keenambelas
Kewenangan Pengurus LMDH

Pasal 225

Pengurus LMDH berwenang:

- a. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembangunan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- d. Menyusun peraturan tata tertib LMDH;
- e. menyusun dan menyampaikan rencana biaya operasional LMDH secara tertulis kepada Kepala Desa.
- f. mengelola biaya operasional LMDH;

BAB XIII
KELOMPOK TANI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 226

Kelompok Tani ini berkedudukan di Desa Dagan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam melakukan tugas pengelolaan pertanian.

Pasal 227

Tugas pokok lembaga Kelompok Tani:

- a. Membantu ketersediaan pupuk yang memadai untuk petani dengan pembelian baik dengan cara tunai maupun pinjam.
- b. Berkoordinasi dengan dinas terkait dalam mengatasi masalah pertanian baik masalah pola tanam, penanggulangan hama pertanian maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pertanian dengan mengadakan Sosialisasi dan Penyuluhan lapangan.
- c. Melaksanakan upaya-upaya untuk meningkatkan potensi semua warga pada umumnya dan anggota lembaga khususnya untuk berperan serta secara aktif dalam pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

Pasal 228

Fungsi lembaga masyarakat Kelompok Tani:

- a. Pengayom, pembimbing masyarakat petani.
- b. Menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi petani.
- c. Mitra kerja atau usaha yang aktif bagi petani.
- d. Pelopor dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia dan pertanian pada umumnya dan anggota pada khususnya dalam rangka pola kemitraan pengelola pertanian.

Bagian Kedua
Susunan Pengurus

Pasal 229

- (1) Pengurus Kelompok Tani terdiri atas:
 - a. Penanggung Jawab; Kepala desa
 - b. b.Penasihat; Gapoktan
 - c. Pengawas; BPD
 - d. ketua;
 - e. sekretaris;
 - f. bendahara; dan
 - g. seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Jumlah pengurus Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi Desa setempat.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disesuaikan dengan kondisi Desa
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Ketua Seksi.

Pasal 230

- (1) Pengurus Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota pengurus Kelompok Tani secara langsung dalam rapat anggota pengurus Kelompok Tani yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi pengurus Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Rapat pemilihan susunan kepengurusan Kelompok Tani karena berhenti, dipimpin oleh ketua atau pengurus Kelompok Tani lainnya berdasarkan kesepakatan musyawarah mufakat.

Pasal 231

- (1) Pengurus Kelompok Tani yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 230 ayat (1), dilaporkan kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Susunan Pengurus Kelompok Tani dalam Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal: 232

- (1) Syarat-syarat untuk dapat dipilih menjadi pengurus Kelompok Tani antara lain:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga Negara Republik Indonesia;
 - c. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - g. berpendidikan paling rendah tamat SMP/MTs atau sederajat;
 - h. bertempat tinggal di Desa setempat; dan
 - i. bersedia menjadi pengurus.
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD dilarang merangkap dalam kepengurusan Kelompok Tani.

Pasal 233

Kelengkapan persyaratan administrasi calon pengurus Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam pasal 230 meliputi:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- b. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- c. fotokopi Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- d. surat pernyataan yang menyatakan:
 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan

memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
dan

3. bersedia dicalonkan menjadi pengurus Kelompok Tani.

e. surat keterangan:

1. bertempat tinggal di wilayah RW atau Dusun setempat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa;
2. berbadan sehat yang dikeluarkan oleh RSUD atau Puskesmas; dan
3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian.

Bagian Keempat Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 234

- (1) Calon pengurus Kelompok Tani dipilih oleh anggota Kelompok Tani berdasarkan hasil musyawarah mufakat.
- (2) Calon pengurus Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang.
- (3) Pemilihan pengurus Kelompok Tani dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (4) Pengurus Kelompok Tani ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (5) Masa bakti pengurus Kelompok Tani ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (6) Masa jabatan pengurus Kelompok Tani paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Kelima Mekanisme Musyawarah Kelompok Tani

Pasal 235

- (1) Penyelenggaraan musyawarah Kelompok Tani pengisian calon pengurus Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam pasal 234 ayat (1) difasilitasi oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dengan mengundang pengurus dan anggota Kelompok Tani, Pemerintah Desa, Anggota BPD, Tokoh Masyarakat, dan perwakilan perempuan.
- (2) Peserta musyawarah mufakat mengusulkan dan menyetujui nama calon Ketua Kelompok Tani.
- (3) Calon Ketua Kelompok Tani yang dipilih dalam musyawarah mufakat paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang.
- (4) Ketua Kelompok Tani terpilih adalah calon Ketua Kelompok Tani dengan suara musyawarah mufakat terbanyak.
- (5) Peserta Musyawarah melengkapi kepengurusan Kelompok Tani.
- (6) Ketua dan Pengurus Kelompok Tani terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh peserta musyawarah.
- (7) Ketua dan Pengurus Kelompok Tani terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dilaporkan oleh Gapoktan kepada Kepala Desa.

Pasal 236

- (1) Dalam hal musyawarah pemilihan ketua dan pengurus Kelompok Tani jika belum memenuhi kuorum anggota Kelompok Tani maka Gapoktan menyusun kembali jadwal musyawarah mufakat.
- (2) Apabila dalam musyawarah pemilihan ketua dan pengurus Kelompok Tani masih belum memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gapoktan dengan persetujuan Kepala Desa dapat menunjuk nama calon ketua dan pengurus Kelompok Tani.

Bagian Keenam
Peresmian Pengurus Kelompok Tani

Pasal 237

- (1) Kepala Desa meresmikan pengurus Kelompok Tani terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak basil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (7) dalam Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pengurus Kelompok Tani sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Kepala Desa.
- (3) Susunan kata sumpah/janji pengurus Kelompok Tani sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku pengurus Kelompok Tani dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 238

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan pengurus Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam pasal 212 ayat (3), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus Kelompok Tani yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah Saya bersumpah";
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa "Demi Tuhan Saya berjanji" dan diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong Saya";
 - c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".
- (3) Setelah pengucapan dimaksud pada penandatanganan sumpah/janji.

Bagian Ketujuh
Pemberhentian

Pasal 239

- (1) Pengurus Kelompok Tani berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus Kelompok Tani yang berhenti karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. pindah tempat tinggal dari Desa yang bersangkutan;
 - b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi pengurus Kelompok Tani;
 - c. berakhir masa jabatannya;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban;
 - f. melanggar larangan sebagai pengurus Kelompok Tani ;
 - g. melanggar sumpah dan janji jabatan dan kode etik pengurus Kelompok Tani ;

- h. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
- j. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa; dan
- k. merangkap jabatan sebagai ketua pada LKD lainnya.

Bagian Kedelapan Larangan Pengurus Kelompok Tani

Pasal 240

Pengurus Kelompok Tani dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. merangkap jabatan sebagai ketua pada LKD lainnya; dan
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Bagian Kesembilan Pergantian Antar Waktu

Pasal 241

- (1) Pengurus Kelompok Tani yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus Kelompok Tani lain.
- (2) Pergantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila jumlah dusun dalam Desa hanya 1 (satu) dusun.
- (3) Pergantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditunjuk melalui musyawarah mufakat pengurus Kelompok Tani.
- (4) Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah berasal dari Pengurus Kelompok Tani.
- (5) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus Kelompok Tani digantikan dari Pengurus Kelompok Tani lain.
- (6) Calon pengurus Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara hasil musyawarah mufakat pengurus Kelompok Tani.

Pasal 242

- (1) Pergantian pengurus Kelompok Tani paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan dilaporkan kepada Kepala Desa oleh Ketua Kelompok Tani atau unsur pimpinan lainnya.
- (2) Kepala Desa meresmikan pergantian pengurus Kelompok Tani paling lama 7 (tujuh) hari sejak disampaikannya usulan pergantian pengurus Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peresmian pengurus Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak ditetapkan.
- (4) Pemberhentian Pengurus Kelompok Tani dan Pergantian ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (5) Setelah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa pengurus Kelompok Tani melaksanakan pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat (3) dilanjutkan penandatanganan Berita Acara pengucapan sumpah/janji.

Bagian Kesepuluh Penyelenggaraan Musyawarah Kelompok Tani

Pasal 243

- (1) Musyawarah pengurus Kelompok Tani dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan Kelompok Tani terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan penetapan peraturan tata tertib Kelompok Tani, pertanggungjawaban pengurus dan usulan pemberhentian anggota Kelompok Tani.
- (3) Kelompok Tani menyelenggarakan musyawarah Kelompok Tani dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a. musyawarah Kelompok Tani dipimpin oleh Ketua Kelompok Tani atau pimpinan lainnya apabila Ketua Kelompok Tani berhenti atau berhalangan.
 - b. musyawarah Kelompok Tani dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota pengurus Kelompok Tani ;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Kelompok Tani yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah Kelompok Tani dituangkan dalam Berita Acara musyawarah dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris Kelompok Tani.

Bagian Kesebelas Biaya Operasional

Pasal 244

- (1) Kelompok Tani mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari Kelompok Tani.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas Kelompok Tani.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Kelompok Tani

Bagian Keduabelas
Peraturan Tata Tertib Kelompok Tani

Pasal 245

- (1) Kelompok Tani menyusun peraturan tata tertib Kelompok Tani.
- (2) Peraturan tata tertib Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Kelompok Tani.
- (3) Peraturan tata tertib Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan Kelompok Tani ;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan Kelompok Tani ;
 - c. waktu musyawarah Kelompok Tani ;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Kelompok Tani ;
 - e. tata cara musyawarah Kelompok Tani ;
 - f. Tata cara musyawarah pemilihan pengurus Kelompok Tani
 - g. tata laksana dan hak menyatakan pendapat Kelompok Tani dan anggota Kelompok Tani ; dan
 - h. pembuatan Berita Acara musyawarah Kelompok Tani.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota Kelompok Tani.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila Ketua Kelompok Tani berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila Ketua dan Sekretaris berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan seksi yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Kelompok Tani antar waktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa; dan
 - b. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Kelompok Tani sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala
 - c. Desa atas pandangan Kelompok Tani ;
 - d. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir Kelompok Tani kepada Kepala Desa.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan Berita Acara musyawarah Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
 - a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan Berita Acara;
 - c. format Berita Acara;
 - d. penandatanganan Berita Acara; dan
 - e. penyampaian Berita Acara.

Bagian Ketigabelas
Hak Anggota dan Pengurus Kelompok Tani

Pasal 246

- (1) Pengurus dan Anggota Kelompok Tani berhak:
 - a. mengajukan pertanyaan;
 - b. menyampaikan usul dan/ atau pendapat; dan
 - c. memilih dan dipilih.
- (2) Hak pengurus dan Anggota Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam musyawarah Kelompok Tani.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengurus dan Anggota Kelompok Tani berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri.
- (4) Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari APBN, APBD, dan APB Kelompok Tani.

Bagian Keempatbelas
Kewajiban Pengurus Kelompok Tani

Pasal 247

Pengurus Kelompok Tani wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan/ atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan Pemerintahan Desa serta memelopori pemberdayaan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Keenambelas
Kewenangan Pengurus Kelompok Tani

Pasal 248

Pengurus Kelompok Tani berwenang:

- a. menyampaikan aspirasi anggota kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembangunan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- d. Menyusun peraturan tata tertib Kelompok Tani ;
- e. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional Kelompok Tani secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan APBDesa;
- f. mengelola biaya operasional Kelompok Tani ;

BAB XIV
KELOMPOK TANI TERNAK

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 249

Kelompok Tani Ternak berkedudukan di Desa Dagan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam melakukan tugas pengelolaan peternakan.

Pasal 250

Tugas pokok Lembaga Kelompok Tani Ternak:

- a. Memupuk dan membina rasa persatuan dan kesatuan gerak dalam bidang usaha ternak dan dalam bidang peternakan dalam arti luas.
- b. Memberi penyuluhan dan bimbingan kepada anggota agar dapat memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang peternakan secara luas.
- c. Mencegah dan mengurangi kesenjangan sosial dalam lingkungan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- d. Mendukung program-program pemerintah dengan berpartisipasi aktif dalam pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia (SDM).
- e. Menanamkan prinsip dan pola pikir yang mandiri dan berswasembada kepada anggota Kelompok Tani Ternak.
- f. Menanamkan prinsip dasar penuh keterbukaan dan kerjasama dalam bidang peternakan dan peternakan baik bagi pemerintah maupun swasta.
- g. Mengusahakan dan mengembangkan usaha dibidang peternakan secara umum, khususnya usaha ternak sapi atau kambing.
- h. Menghimpun modal untuk kelompok secara sah baik dari dalam maupun dari luar.
- i. Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan dan musyawarah dalam membahas permasalahan, pembinaan kelompok, serta pengembangan sistem organisasi

Pasal 251

Fungsi Lembaga Masyarakat Kelompok Tani Ternak:

- a. Pembimbing masyarakat ternak.
- b. Menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi peternak.
- c. Mitra kerja atau usaha yang aktif bagi peternak.
- d. Pelopor dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia dan peternakan pada umumnya dan anggota pada khususnya dalam rangka pola kemitraan pengelola peternakan.

Bagian Kedua
Susunan Pengurus

Pasal 252

- (1) Pengurus Kelompok Tani Ternak terdiri atas:
 - a. Penanggung Jawab; Kepala Desa
 - b. Penasihat; Gapoktan
 - c. Pengawas; BPD
 - d. ketua;
 - e. sekretaris;
 - f. bendahara; dan
 - g. seksi-seksi sesuai kebutuhan..
- (2) Jumlah pengurus Kelompok Tani Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi Desa setempat.

- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disesuaikan dengan kondisi Desa
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Ketua Seksi.

Pasal 253

- (1) Pengurus Kelompok Tani Ternak sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota pengurus Kelompok Tani Ternak secara langsung dalam rapat anggota pengurus Kelompok Tani Ternak yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi pengurus Kelompok Tani Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Rapat pemilihan susunan kepengurusan Kelompok Tani Ternak karena berhenti, dipimpin oleh ketua atau pengurus Kelompok Tani Ternak lainnya berdasarkan kesepakatan musyawarah mufakat.

Pasal 254

- (1) Pengurus Kelompok Tani Ternak yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 ayat (1), dilaporkan kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Susunan Pengurus Kelompok Tani Ternak dalam Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 255

- (1) Syarat-syarat untuk dapat dipilih menjadi pengurus Kelompok Tani Ternak antara lain:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga Negara Republik Indonesia;
 - c. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - g. berpendidikan paling rendah tamat SMP/MTs atau sederajat;
 - h. bertempat tinggal di Desa setempat; dan
 - i. bersedia menjadi pengurus.
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD dilarang merangkap dalam kepengurusan Kelompok Tani Ternak.

Pasal 256

Kelengkapan persyaratan administrasi calon pengurus Kelompok Tani Ternak sebagaimana dimaksud dalam pasal 255 meliputi:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- b. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- c. fotokopi Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- d. surat pernyataan yang menyatakan:
 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; dan
 3. bersedia dicalonkan menjadi pengurus Kelompok Tani Ternak.
- e. surat keterangan:
 1. bertempat tinggal di wilayah RW atau Dusun setempat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa;
 2. berbadan sehat yang dikeluarkan oleh RSUD atau Puskesmas; dan
 3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian.

Bagian Keempat Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 257

- (1) Calon pengurus Kelompok Tani Ternak dipilih oleh anggota Kelompok Tani Ternak berdasarkan hasil musyawarah mufakat.
- (2) Calon pengurus Kelompok Tani Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang.
- (3) Pemilihan pengurus Kelompok Tani Ternak dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (4) Pengurus Kelompok Tani Ternak ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (5) Masa bakti pengurus Kelompok Tani Ternak ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (6) Masa jabatan pengurus Kelompok Tani Ternak paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Kelima Mekanisme Musyawarah Kelompok Tani Ternak

Pasal 258

- (1) Penyelenggaraan musyawarah Kelompok Tani Ternak pengisian calon pengurus Kelompok Tani Ternak sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 ayat (1) difasilitasi oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dengan mengundang pengurus dan anggota Kelompok Tani Ternak, Pemerintah Desa, Anggota BPD, Tokoh Masyarakat, dan perwakilan perempuan.
- (2) Peserta musyawarah mufakat mengusulkan dan menyetujui nama calon Ketua Kelompok Tani Ternak.
- (3) Calon Ketua Kelompok Tani Ternak yang dipilih dalam musyawarah mufakat paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang.
- (4) Ketua Kelompok Tani terpilih adalah calon Ketua Kelompok Tani Ternak dengan suara musyawarah mufakat terbanyak.
- (5) Peserta Musyawarah melengkapi kepengurusan Kelompok Tani Ternak.

- (6) Ketua dan Pengurus Kelompok Tani Ternak terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh peserta musyawarah.
- (7) Ketua dan Pengurus Kelompok Tani Ternak terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dilaporkan oleh Gapoktan kepada Kepala Desa.

Pasal 259

- (1) Dalam hal musyawarah pemilihan ketua dan pengurus Kelompok Tani Ternak jika belum memenuhi kuorum anggota Kelompok Tani Ternak maka Gapoktan menyusun kembali jadwal musyawarah mufakat.
- (2) Apabila dalam musyawarah pemilihan ketua dan pengurus Kelompok Tani Ternak masih belum memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gapoktan dengan persetujuan Kepala Desa dapat menunjuk nama calon ketua dan pengurus Kelompok Tani Ternak.

Bagian Keenam Tata Cara Pembentukan Kelompok Tani Ternak

Pasal 260

- (1) Kelompok Tani Ternak dapat dibentuk apabila memiliki anggota minimal 15 orang.
- (2) Melakukan Musyawarah Pembentukan Kelompok Tani Ternak.
- (3) Membuat Berita Acara hasil Musyawarah pembentukan Kelompok Tani Ternak dengan dilengkapi daftar hadir peserta musyawarah.
- (4) Melampirkan fotokopi KTP dan KK anggota kelompok.
- (5) Mengisi formulir pembentukan kelompok yang diketahui oleh Kepala Desa setempat.
- (6) Mendapat rekomendasi dari Kepala Desa.
- (7) Pembentukan Kelompok Tani Ternak difasilitasi oleh Gapoktan.

Bagian Ketujuh Keanggotaan Kelompok Tani Ternak

Pasal 261

- (1) Warga Desa Dagan
- (2) Memiliki usaha ternak di Wilayah Desa Dagan
- (3) Siap menjadi anggota dan mau mengikuti peraturan yang ditentukan;
- (4) Berusia minimal 20 tahun;
- (5) Mempunyai unsur pengikat peternak, antara lain memiliki:
 - a. Usaha sejenis;
 - b. Usaha bersama antar anggota;
 - c. Kegiatan yang sama
- (6) Saling mengenal, akrab, dan saling percaya di antara sesama anggota;
- (7) Mempunyai pandangan dan kepentingan serta tujuan yang sama dalam berusaha tani; dan
- (8) memiliki kesamaan dalam tradisi dan/atau pemukiman, kawasan/hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi (sumber perekonomian) dan sosial, budaya/kultur, adat istiadat, bahasa serta ekologi.

Bagian Kedelapan
Mekanisme Musyawarah Kelompok Tani Ternak

Pasal 262

- (1) Penyelenggaraan musyawarah Kelompok Tani Ternak pengisian calon pengurus Kelompok Tani Ternak sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) difasilitasi oleh Ketua Kelompok Tani Ternak dengan mengundang anggota dan perwakilan perempuan.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah Dusun pengisian calon pengurus Kelompok Tani Ternak sebagaimana dimaksud dalam pasal 259 ayat (2) difasilitasi oleh Kepala Dusun dengan mengundang tokoh masyarakat dusun dan perwakilan perempuan
- (3) Jumlah peserta musyawarah yang hadir dalam musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berjumlah ganjil.
- (4) Peserta musyawarah mufakat mengusulkan dan menyetujui nama calon pengurus Kelompok Tani Ternak.
- (5) Calon pengurus Kelompok Tani Ternak yang dipilih dalam musyawarah mufakat paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.
- (6) Calon pengurus Kelompok Tani Ternak terpilih adalah calon pengurus Kelompok Tani Ternak dengan suara musyawarah mufakat terbanyak.
- (7) Calon pengurus Kelompok Tani Ternak terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh peserta musyawarah.
- (8) Calon pengurus Kelompok Tani Ternak terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan oleh Ketua Kelompok Tani Ternak atau Kepala Dusun kepada Kepala Desa.

Pasal 263

- (1) Dalam hal calon pengurus Kelompok Tani Ternak belum memenuhi kuota anggota pengurus Kelompok Tani Ternak sebagaimana dimaksud dalam pasal 262 ayat (5) Ketua Kelompok Tani Ternak atau Kepala Dusun menyusun kembali jadwal musyawarah mufakat.
- (2) Apabila dalam pengajuan nama calon pengurus Kelompok Tani Ternak belum memenuhi jumlah kuota calon pengurus Kelompok Tani Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Kelompok Tani Ternak atau Kepala Dusun dengan persetujuan Kepala Desa dapat menunjuk nama calon pengurus Kelompok Tani Ternak.

Bagian Kesembilan
Peresmian Pengurus Kelompok Tani Ternak

Pasal 264

- (1) Kepala Desa meresmikan pengurus Kelompok Tani Ternak terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 262 ayat (8) dalam Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pengurus Kelompok Tani Ternak sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Kepala Desa.
- (3) Susunan kata sumpah/janji pengurus Kelompok Tani Ternak sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku pengurus Kelompok Tani Ternak dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 265

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan pengurus Kelompok Tani Ternak sebagaimana dimaksud dalam pasal 264 ayat (3), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus Kelompok Tani Ternak yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah Saya bersumpah";
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa "Demi Tuhan Saya berjanji" dan diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong Saya";
 - c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".
- (3) Setelah pengucapan dimaksud pada penandatanganan sumpah/janji.

Bagian Kesepuluh Pemberhentian

Pasal 266

- (1) Pengurus Kelompok Tani Ternak berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus Kelompok Tani Ternak yang berhenti karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. pindah tempat tinggal dari Desa yang bersangkutan;
 - b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi pengurus Kelompok Tani Ternak;
 - c. berakhir masa jabatannya;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban;
 - f. melanggar larangan sebagai pengurus Kelompok Tani Ternak;
 - g. melanggar sumpah dan janji jabatan dan kode etik pengurus Kelompok Tani Ternak;
 - h. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
 - j. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa; dan
 - k. merangkap jabatan sebagai ketua pada LKD lainnya.

Bagian Kesebelas Larangan Pengurus Kelompok Tani Ternak

Pasal 267

Pengurus Kelompok Tani Ternak dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat desa;

- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. merangkap jabatan sebagai ketua pada LKD lainnya; dan
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
- j. menjadi anggota atau pengurus Kelompok Tani ternak lainnya.

Bagia Keduabelas Pergantian Antar Waktu

Pasal 268

- (1) Pengurus Kelompok Tani Ternak yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus Kelompok Tani Ternak lain.
- (2) Pergantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila jumlah dusun dalam Desa hanya 1 (satu) dusun.
- (3) Pergantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditunjuk melalui musyawarah mufakat pengurus Kelompok Tani Ternak.
- (4) Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah berasal dari Pengurus Kelompok Tani Ternak.
- (5) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus Kelompok Tani Ternak digantikan dari Pengurus Kelompok Tani Ternak lain.
- (6) Calon pengurus Kelompok Tani Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara hasil musyawarah mufakat pengurus Kelompok Tani Ternak.

Pasal 269

- (1) Pergantian pengurus Kelompok Tani Ternak paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan dilaporkan kepada Kepala Desa oleh Ketua Kelompok Tani Ternak atau unsur pimpinan lainnya.
- (2) Kepala Desa meresmikan pergantian pengurus Kelompok Tani Ternak paling lama 7 (tujuh) hari sejak disampaikannya usulan pergantian pengurus Kelompok Tani Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peresmian pengurus Kelompok Tani Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak ditetapkan.
- (4) Pemberhentian Pengurus Kelompok Tani Ternak dan Pergantian ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (5) Setelah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa pengurus Kelompok Tani Ternak melaksanakan pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 269 ayat (3) dilanjutkan penandatanganan Berita Acara pengucapan sumpah/janji.

Bagian Ketigabelas
Penyelenggaraan Musyawarah Kelompok Tani Ternak

Pasal 270

- (1) Musyawarah pengurus Kelompok Tani Ternak dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan Kelompok Tani Ternak terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan penetapan peraturan tata tertib Kelompok Tani Ternak, pertanggungjawaban pengurus dan usulan pemberhentian anggota Kelompok Tani Ternak.
- (3) Kelompok Tani Ternak menyelenggarakan musyawarah Kelompok Tani Ternak dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a. musyawarah Kelompok Tani Ternak dipimpin oleh Ketua Kelompok Tani Ternak atau pimpinan lainnya apabila Ketua Kelompok Tani Ternak berhenti atau berhalangan.
 - b. musyawarah Kelompok Tani Ternak dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota pengurus Kelompok Tani Ternak;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Kelompok Tani Ternak yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah Kelompok Tani Ternak dituangkan dalam Berita Acara musyawarah dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris Kelompok Tani Ternak.

Bagian Keempatbelas
Biaya Operasional

Pasal 271

- (1) Kelompok Tani Ternak mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari Keuangan Kelompok Tani Ternak dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas Kelompok Tani Ternak.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Kelompok Tani Ternak.

Bagian Kelimabelas
Peraturan Tata Tertib Kelompok Tani Ternak

Pasal 272

- (1) Kelompok Tani Ternak menyusun peraturan tata tertib Kelompok Tani Ternak.
- (2) Peraturan tata tertib Kelompok Tani Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Kelompok Tani Ternak.
- (3) Peraturan tata tertib Kelompok Tani Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan Kelompok Tani Ternak;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan Kelompok Tani Ternak;
 - c. waktu musyawarah Kelompok Tani Ternak;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Kelompok Tani Ternak;

- e. tata cara musyawarah Kelompok Tani Ternak;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat Kelompok Tani Ternak dan anggota Kelompok Tani Ternak; dan
 - g. pembuatan Berita Acara musyawarah Kelompok Tani Ternak.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota Kelompok Tani Ternak.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Kelompok Tani Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila Ketua Kelompok Tani Ternak berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila Ketua dan Sekretaris berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan seksi yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Kelompok Tani Ternak antar waktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah Kelompok Tani Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
- a. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa; dan
 - b. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Kelompok Tani Ternak sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala
 - c. Desa atas pandangan Kelompok Tani Ternak;
 - d. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir Kelompok Tani Ternak kepada Kepala Desa.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan Berita Acara musyawarah Kelompok Tani Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan Berita Acara;
 - c. format Berita Acara;
 - d. penandatanganan Berita Acara; dan
 - e. penyampaian Berita Acara.

Bagian Keenambelas
Hak Pengurus Kelompok Tani Ternak

Pasal 273

- (1) Pengurus Kelompok Tani Ternak berhak:
- a. mengajukan pertanyaan;
 - b. menyampaikan usul dan/ atau pendapat; dan
 - c. memilih dan dipilih.
- (2) Hak pengurus Kelompok Tani Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam musyawarah Kelompok Tani Ternak.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengurus Kelompok Tani Ternak berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri.

- (4) Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Ketujuhbelas
Kewajiban Pengurus Kelompok Tani Ternak

Pasal 274

Pengurus Kelompok Tani Ternak wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan/ atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan Pemerintahan Desa serta memelopori pemberdayaan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Kedelapanbelas
Kewenangan Pengurus Kelompok Tani Ternak

Pasal 275

Pengurus Kelompok Tani Ternak berwenang:

- a. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembangunan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- d. Menyusun peraturan tata tertib Kelompok Tani Ternak;
- e. menyusun dan menyampaikan rencana biaya operasional Kelompok Tani Ternak secara tertulis kepada Kepala Desa;
- f. mengelola biaya operasional Kelompok Tani Ternak;

BAB XV GAPOKTAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 276

Gapoktan ini berkedudukan di Desa Dagan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam melakukan tugas pengelolaan pertanian, perkebunan dan/atau peternakan.

Pasal 277

Tugas pokok Lembaga Gapoktan:

- a. Merupakan satu kesatuan unit produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar (kuantitas, kualitas, kontinuitas dan harga).
- b. Membuat kios saprodi dan menyalurkan kepada para petani, pekebun dan peternak melalui kelompoknya;
- c. Penyediaan modal usaha dan menyalurkannya secara kredit/pinjaman kepada para petani yang membutuhkannya;
- d. Melakukan proses pengolahan produk para anggota (penggilingan, pengolahan, pengepakan dll) yang dapat meningkatkan nilai tambah;
- e. Menyelenggarakan perdagangan, memasarkan/menjual produk petani kepada pedagang/industri hilir;
- f. Disusunnya rencana kerja Gapoktan secara bersama dan dilaksanakan oleh para pelaksana sesuai dengan kesepakatan bersama dan setiap akhir pelaksanaan dilakukan evaluasi secara partisipatif;
- g. Memfasilitasi usaha tani secara komersial dan berorientasi pasar;
- h. Adanya jalinan kerjasama antara Gapoktan dengan pihak lain;
- i. Adanya pemupukan modal usaha baik iuran dari anggota atau penyisihan hasil usaha/kegiatan Gapoktan;

Pasal 278

Fungsi lembaga Gapoktan:

- a. Pembimbing masyarakat Kelompok Tani, perkebunan dan peternakan.
- b. Menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi Kelompok Tani, perkebunan dan peternakan.
- c. Mitra kerja atau usaha yang aktif bagi Kelompok Tani, perkebunan dan peternakan.
- d. Pelopor dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia dan pertanian pada umumnya dan anggota pada khususnya dalam rangka pola kemitraan pengelola pertanian.
- e. menyediakan usaha simpan pinjam bagi anggota Gapoktan.

Bagian Kedua Susunan Pengurus

Pasal 279

- (1) Pengurus Gapoktan terdiri atas
 - a. Penanggung Jawab; Kepala Desa
 - b. Penasihat; UPT Pertanian dan UPT Peternakan
 - c. Pengawas; BPD
 - d. ketua;
 - e. sekretaris;
 - f. bendahara; dan
 - g. seksi-seksi sesuai kebutuhan.

- (2) Jumlah pengurus Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi Desa setempat.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disesuaikan dengan kondisi Desa
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Ketua Seksi.

Pasal 280

- (1) Pengurus Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam pasal 279 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota pengurus Gapoktan secara langsung dalam rapat anggota pengurus Gapoktan, Kelompok Tani, Kelompok Kebun, Kelompok Tani Ternak, yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi pengurus Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Rapat pemilihan susunan kepengurusan Gapoktan karena berhenti, dipimpin oleh ketua atau pengurus Gapoktan lainnya berdasarkan kesepakatan musyawarah mufakat.

Pasal 281

- (1) Pengurus Gapoktan yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1), dilaporkan kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Susunan Pengurus Gapoktan dalam Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 282

- (1) Syarat-syarat untuk dapat dipilih menjadi pengurus Gapoktan antara lain:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga Negara Republik Indonesia;
 - c. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - g. berpendidikan paling rendah tamat SLTA atau sederajat;
 - h. bertempat tinggal di Desa setempat; dan
 - i. bersedia menjadi pengurus.
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD dilarang merangkap dalam kepengurusan Gapoktan.

Pasal 283

Kelengkapan persyaratan administrasi calon pengurus Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 meliputi:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- b. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- c. fotokopi Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- d. surat pernyataan yang menyatakan:
 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; dan
 3. bersedia dicalonkan menjadi pengurus Gapoktan.
- e. surat keterangan:
 1. bertempat tinggal di wilayah RW atau Dusun setempat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa;
 2. berbadan sehat yang dikeluarkan oleh RSUD atau Puskesmas; dan
 3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian.

Bagian Keempat Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 284

- (1) Calon pengurus Gapoktan diajukan dari masing-masing Kelompok Tani atau pihak lain berdasarkan hasil musyawarah mufakat.
- (2) Calon pengurus Gapoktan diajukan dari masing-masing Kelompok Tani atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila jumlah dusun dalam Desa hanya 1 (satu) dusun.
- (3) Calon pengurus Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang.
- (4) Pemilihan pengurus Gapoktan dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (5) Pengurus Gapoktan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (6) Masa bakti pengurus Gapoktan ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (7) Masa jabatan pengurus Gapoktan paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Kelima Mekanisme Musyawarah Gapoktan

Pasal 285

- (1) Penyelenggaraan musyawarah Gapoktan pengisian calon pengurus Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat (1) difasilitasi oleh Ketua Gapoktan dengan mengundang anggota dan perwakilan perempuan.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah desa pengisian calon pengurus Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat (2) difasilitasi oleh Kepala Desa dengan mengundang tokoh masyarakat desa dan perwakilan perempuan.
- (3) Jumlah peserta musyawarah yang hadir dalam musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berjumlah ganjil.
- (4) Peserta musyawarah mufakat mengusulkan dan menyetujui nama calon pengurus Gapoktan.

- (5) Calon pengurus Gapoktan yang dipilih dalam musyawarah mufakat paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.
- (6) Calon pengurus Gapoktan terpilih adalah calon pengurus Gapoktan dengan suara musyawarah mufakat terbanyak.
- (7) Calon pengurus Gapoktan terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh peserta musyawarah.
- (8) Calon pengurus Gapoktan terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan oleh Ketua Gapoktan atau Kepala Dusun kepada Kepala Desa.

Pasal 286

- (1) Dalam hal calon pengurus Gapoktan belum memenuhi kuota anggota pengurus Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam pasal 285 ayat (5) Ketua Gapoktan atau Kepala Dusun menyusun kembali jadwal musyawarah mufakat.
- (2) Apabila dalam pengajuan nama calon pengurus Gapoktan belum memenuhi jumlah kuota calon pengurus Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Gapoktan atau Kepala Dusun dengan persetujuan Kepala Desa dapat menunjuk nama calon pengurus Gapoktan.

Bagian Keenam Mekanisme Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 287

- (1) Penyelenggaraan musyawarah desa pengisian calon pengurus Gapoktan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah desa pengisian calon pengurus Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengundang anggota BPD, tokoh masyarakat desa dan perwakilan perempuan Desa.
- (3) Jumlah peserta musyawarah desa yang hadir dalam musyawarah pengisian calon pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil.
- (4) Penyelenggaraan musyawarah desa pengisian calon pengurus LKD dipimpin oleh Kepala Desa atau yang ditunjuk Kepala Desa.
- (5) Pemerintah Desa melaksanakan musyawarah desa pengisian calon pengurus Gapoktan paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dari Ketua Gapoktan atau Kepala Dusun.
- (6) Musyawarah Desa pengisian calon pengurus Gapoktan membahas laporan hasil penetapan nama calon pengurus LKD.
- (7) Musyawarah Desa pengisian calon pengurus Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menetapkan calon pengurus Gapoktan suara terbanyak melalui musyawarah mufakat.
- (8) Calon pengurus Gapoktan terpilih dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam Berita Acara musyawarah desa tentang penetapan Pengurus Gapoktan yang ditandatangani peserta musyawarah desa.

Bagian Ketujuh Peresmian Pengurus Gapoktan

Pasal 288

- (1) Kepala Desa meresmikan pengurus Gapoktan terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 285 ayat (8) dalam Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pengurus Gapoktan sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Kepala Desa.
- (3) Susunan kata sumpah/janji pengurus Gapoktan sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku pengurus Gapoktan dengan sebaik-baiknya, sejujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 289

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan pengurus Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam pasal 288 ayat (3), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus Gapoktan yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah Saya bersumpah";
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa "Demi Tuhan Saya berjanji" dan diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong Saya";
 - c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".
- (3) Setelah pengucapan dimaksud pada penandatanganan sumpah/janji.

Bagian Kedelapan Pemberhentian

Pasal 290

- (1) Pengurus Gapoktan berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus Gapoktan yang berhenti karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. pindah tempat tinggal dari Desa yang bersangkutan;
 - b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi pengurus Gapoktan;
 - c. berakhir masa jabatannya;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban;
 - f. melanggar larangan sebagai pengurus Gapoktan;
 - g. melanggar sumpah dan janji jabatan dan kode etik pengurus Gapoktan;
 - h. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
 - j. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa; dan
 - k. merangkap jabatan sebagai ketua pada LKD lainnya.

Bagian Kesembilan
Larangan Pengurus Gapoktan

Pasal 291

Pengurus Gapoktan dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. merangkap jabatan sebagai ketua pada LKD lainnya; dan
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Bagian Kesepuluh
Pergantian Antar Waktu

Pasal 292

- (1) Pengurus Gapoktan yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus Gapoktan lain.
- (2) Pergantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila jumlah dusun dalam Desa hanya 1 (satu) dusun.
- (3) Pergantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditunjuk melalui musyawarah mufakat pengurus Gapoktan.
- (4) Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah berasal dari Pengurus Gapoktan.
- (5) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus Gapoktan digantikan dari Pengurus Gapoktan lain.
- (6) Calon pengurus Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara hasil musyawarah mufakat pengurus Gapoktan.

Pasal 293

- (1) Pergantian pengurus Gapoktan paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan dilaporkan kepada Kepala Desa oleh Ketua Gapoktan atau unsur pimpinan lainnya.
- (2) Kepala Desa meresmikan pergantian pengurus Gapoktan paling lama 7 (tujuh) hari sejak disampaikannya usulan pergantian pengurus Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peresmian pengurus Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak ditetapkan.
- (4) Pemberhentian Pengurus Gapoktan dan Pergantian ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (5) Setelah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa pengurus Gapoktan melaksanakan pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 355 ayat (3) dilanjutkan penandatanganan Berita Acara pengucapan sumpah/janji.

Bagian Kesebelas
Penyelenggaraan Musyawarah Gapoktan

Pasal 294

- (1) Musyawarah pengurus Gapoktan dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan Gapoktan terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan penetapan peraturan tata tertib Gapoktan, pertanggungjawaban pengurus dan usulan pemberhentian anggota Gapoktan.
- (3) Gapoktan menyelenggarakan musyawarah Gapoktan dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a. musyawarah Gapoktan dipimpin oleh Ketua Gapoktan atau pimpinan lainnya apabila Ketua Gapoktan berhenti atau berhalangan.
 - b. musyawarah Gapoktan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota pengurus Gapoktan;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Gapoktan yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah Gapoktan dituangkan dalam Berita Acara musyawarah dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris Gapoktan.

Bagian Keduabelas
Biaya Operasional

Pasal 295

- (1) Gapoktan mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas Gapoktan.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

Bagian Ketigabelas
Peraturan Tata Tertib Gapoktan

Pasal 296

- (1) Gapoktan menyusun peraturan tata tertib Gapoktan.
- (2) Peraturan tata tertib Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Gapoktan.
- (3) Peraturan tata tertib Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan Gapoktan;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan Gapoktan;
 - c. waktu musyawarah Gapoktan;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Gapoktan;
 - e. tata cara musyawarah Gapoktan;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat Gapoktan dan anggota Gapoktan; dan
 - g. pembuatan Berita Acara musyawarah Gapoktan.

- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota Gapoktan.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila Ketua Gapoktan berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila Ketua dan Sekretaris berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan seksi yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Gapoktan antar waktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa; dan
 - b. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Gapoktan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala
 - c. Desa atas pandangan Gapoktan;
 - d. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir Gapoktan kepada Kepala Desa.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan Berita Acara musyawarah Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
 - a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan Berita Acara;
 - c. format Berita Acara;
 - d. penandatanganan Berita Acara; dan
 - e. penyampaian Berita Acara.

Bagian Keempat belas
Hak Pengurus Gapoktan

Pasal 297

- (1) Pengurus Gapoktan berhak:
 - a. mengajukan pertanyaan;
 - b. menyampaikan usul dan/ atau pendapat; dan
 - c. memilih dan dipilih.
- (2) Hak pengurus Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam musyawarah Gapoktan.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengurus Gapoktan berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri.
- (4) Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari APBD dan APBDesa.

Bagian Kelimabelas
Kewajiban Pengurus Gapoktan

Pasal 298

Pengurus Gapoktan wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan/ atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan Pemerintahan Desa serta memelopori pemberdayaan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Keenambelas
Kewenangan Pengurus Gapoktan

Pasal 299

Pengurus Gapoktan berwenang:

- a. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembangunan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- d. Menyusun peraturan tata tertib Gapoktan;
- e. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional Gapoktan secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan APBDesa;
- f. mengelola biaya operasional Gapoktan

BAB XVI SPS

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 300

Satuan Paud Sejenis (SPS) berkedudukan di Desa dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam program pemerintah dibidang Pendidikan Anak Usia Dini dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 301

SPS mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam hal:

- a. menyusun rencana kerja pendidikan.
- b. melaksanakan penyuluhan kegiatan bimbingan dan motivasi dalam hal pendidikan
- c. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kearifan lokal;
- d. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja pendidikan.
- e. berpartisipasi dalam pelaksanaan program Pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan anak usia dini
- f. membuat laporan hasil kegiatan secara berjenjang;
- g. melaksanakan tertib administrasi; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 302

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 301, SPS mempunyai fungsi membantu Pemerintah Desa dalam hal:

- a. penyuluhan dan motivator masyarakat untuk melaksanakan program pendidikan anak usia dini.
- b. pemfasilitasian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembinaan dan pembimbingan gerakan pendidikan anak usia dini.

Bagian Kedua Susunan Pengurus

Pasal 303

Pengurus SPS terdiri atas:

- a. Tim Pembina, terdiri dari:
 1. Kepala Desa;
 2. Sekretaris Desa;
 3. Badan Permusyawaratan Desa;
 4. Tokoh Masyarakat/Agama; dan
 5. PKK.
- b. Tim Pemantau
Sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang yang dipilih oleh Tim Pembina
- c. Pengelola/Penyelenggara, terdiri dari:
 1. Ketua/kepala;
 2. sekretaris; dan
 3. bendahara;

Pasal 304

- (1) Jumlah pengelola SPS disesuaikan dengan kondisi Desa setempat.
- (2) Susunan pengelola SPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota pengelola SPS secara langsung dalam rapat anggota Pengelola SPS yang dipimpin Ketua SPS.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Rapat pemilihan pengelola anggota SPS karena berhenti, dipimpin oleh ketua atau anggota pengelola SPS lainnya berdasarkan kesepakatan musyawarah mufakat.

Pasal 305

- (1) Pengelola SPS yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 304 ayat (2), dilaporkan kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Pengelola SPS dalam Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 306

Syarat-syarat untuk dapat dipilih menjadi Pengelola SPS antara lain:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat;
- e. bertempat tinggal di Desa setempat; dan
- f. bersedia menjadi pengelola SPS.

Bagian Keempat Mekanisme Rekrutmen Tenaga Pendidik dan Kependidikan SPS

Pasal 307

- (1) Calon Tenaga Pendidik dan Kependidikan SPS Sehat berasal dari Masyarakat yang peduli dunia pendidikan SPS.
- (2) Calon Tenaga Pendidik dan kependidikan SPS Sehat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan lamaran.
- (3) Lamaran yang dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Lamaran yang dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Ketua Pengelola SPS.
- (5) Calon Tenaga Pendidik dan Kependidikan diseleksi dan ditetapkan oleh Pengurus SPS.

Bagian Kelima Penyelenggaraan Musyawarah SPS Sehat

Pasal 308

- (1) Pengelola SPS menyampaikan laporan pertanggungjawaban selama satu periode kepada pengurus SPS.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah desa pengisian calon Pengelola SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundang anggota BPD perwakilan perempuan, tokoh masyarakat perempuan, dan perwakilan kelompok perempuan warga Desa.

- (3) Pendidik SPS bermusyawarah memilih 2 (dua) Calon Ketua Pengelola SPS dan diajukan kepada Tim pembina.
- (4) Tim Pembina bermusyawarah memilih ketua pengelola yang telah diajukan oleh pendidik.
- (5) Ketua Pengelola SPS terpilih melengkapi susunan pengelola SPS selambat-lambatnya satu minggu setelah terpilih.
- (6) Kepala desa menetapkan susunan pengelola SPS
- (7) Penyelenggaraan musyawarah desa pengisian calon Pengelola SPS dipimpin oleh Kepala Desa atau yang ditunjuk kepala desa.
- (8) Pemerintah Desa melaksanakan musyawarah desa pengisian calon Pengelola SPS paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dari Pengurus SPS.
- (9) Musyawarah Desa pengisian calon Pengelola SPS membahas laporan hasil penetapan nama calon Pengelola SPS.
- (10) Musyawarah Desa pengisian calon Pengelola SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menetapkan calon Pengelola SPS suara terbanyak melalui musyawarah mufakat.
- (11) Calon Pengelola SPS terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara musyawarah desa tentang penetapan Pengelola SPS dan Pengelola SPS Pergantian Antar Waktu yang ditandatangani peserta musyawarah desa.
- (12) Calon Pengelola SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) yang ditetapkan adalah termasuk Ketua SPS.

Bagian Ketujuh Peresmian Pengelola SPS

Pasal 309

- (1) Kepala Desa meresmikan Pengelola SPS paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 308 ayat (6) dalam Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pengelola SPS sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Kepala Desa.
- (3) Susunan kata sumpah/janji Pengelola SPS sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Pengelola SPS dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 310

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan Pengelola SPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 309 ayat (3), didampingi oleh Rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola SPS yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah Saya bersumpah;
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa "Demi Tuhan Saya berjanji" dan diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong Saya";
 - c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan Berita Acara pengucapan sumpah/janji.

Bagian Kedelapan
Pemberhentian

Pasal 311

- (1) Pengelola SPS berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengelola SPS yang berhenti karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. pindah tempat tinggal dari Desa yang bersangkutan;
 - b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi Pengelola SPS;
 - c. berakhir masa jabatannya;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban;
 - f. melanggar larangan sebagai Pengelola SPS;
 - g. melanggar sumpah dan janji jabatan dan kode etik Pengelola SPS;
 - h. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
 - j. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa; dan
 - k. merangkap jabatan sebagai Ketua pada kepengurusan LKD lainnya.

Bagian Kesembilan
Larangan Pengelola SPS

Pasal 312

Pengelola SPS dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap jabatan pada LKD lainnya; dan
- g. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
- h. merangkap sebagai tenaga pendidik atau kependidikan di lembaga formal lainnya.

Bagian Kesebelas
Penyelenggaraan Musyawarah SPS

Pasal 313

- (1) Musyawarah Pengelola SPS dilaksanakan dalam rangka menghasilkan Keputusan SPS terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan penetapan peraturan tata tertib SPS, pertanggungjawaban pengurus dan usulan pemberhentian anggota SPS.
- (3) SPS menyelenggarakan musyawarah SPS dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. musyawarah SPS dipimpin oleh Ketua SPS atau pimpinan lainnya apabila Ketua SPS berhenti;
- b. musyawarah SPS dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Pengelola SPS;
- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara
- d. musyawarah guna mencapai mufakat;
- e. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- f. pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1 / 2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota SPS yang hadir; dan
- g. hasil musyawarah SPS dituangkan dalam Berita Acara musyawarah SPS dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris SPS.

Bagian Keduabelas Biaya Operasional

Pasal 314

- (1) SPS mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas SPS.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

Bagian Ketigabelas Peraturan Tata Tertib SPS

Pasal 315

- (1) SPS menyusun peraturan tata tertib SPS.
- (2) Peraturan tata tertib SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah pengelola SPS.
- (3) Peraturan tata tertib SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan SPS;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan SPS;
 - c. waktu musyawarah SPS;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah SPS;
 - e. tata cara musyawarah SPS;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat SPS dan anggota SPS; dan
 - g. pembuatan Berita Acara musyawarah SPS.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota SPS.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila Ketua SPS berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan sekretaris berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan seksi yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota SPS antar waktu.

- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa; dan
 - b. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi perempuan Desa.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat SPS Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan SPS; dan
 - c. tindak lanjut dan penyampaian pandangan SPS kepada Kepala Desa.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan Berita Acara musyawarah SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
 - a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan Berita Acara;
 - c. format Berita Acara;
 - d. penandatanganan Berita Acara; dan
 - e. penyampaian Berita Acara.

Bagian Keempatbelas
Hak Pengelola SPS

Pasal 316

- (1) Pengelola SPS berhak:
 - a. mengajukan pertanyaan;
 - b. menyampaikan usul dan/ atau pendapat; dan
 - c. memilih dan dipilih.
- (2) Hak Pengelola SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam musyawarah SPS.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengurus SPS Desa berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri.
- (4) Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari APBD dan APBDesa.

Bagian Kelimabelas
Kewajiban Pengelola SPS

Pasal 317

Pengelola SPS wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/ atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori pemberdayaan kesejahteraan keluarga berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Keenambelas
Kewenangan Pengelola SPS

Pasal 318

Pengelola SPS berwenang:

- a. menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- b. menyatakan pendapat atas pembinaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- c. menyusun peraturan tata tertib SPS;
- d. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional SPS secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan APBDesa; dan
- e. mengelola biaya operasional SPS.

BAB XVII MASJID

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 319

Masjid berkedudukan di Desa dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam program pemerintah dibidang keagamaan dan sosial dalam rangka peningkatan kualitas umat Islam yang kaffah.

Pasal 320

Masjid mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam hal:

- a. menyusun rencana kerja Ta'mir Masjid;
- b. melaksanakan penyuluhan kegiatan bimbingan dan motivasi dalam hal pentingnya ibadah;
- c. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, untuk meningkatkan ibadah;
- d. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja Masjid;
- e. berpartisipasi dalam pelaksanaan program Pemerintah yang berkaitan dengan Ibadah;
- f. membuat laporan hasil kegiatan secara berjenjang;
- g. melaksanakan tertib administrasi; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 321

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 320, Masjid mempunyai fungsi membantu Pemerintah Desa dalam hal:

- a. Sebagai sentra peribadatan umat islam, terutama dalam shalat lima waktu
- b. Sebagai tempat berkumpul dalam mengajarkan ilmu tentang syari'at-syari'at islam;
- c. Tempat ibadah;
- d. Tempat kegiatan sosial; dan
- e. Pusat kajian dan pembelajaran ilmu agama.

Bagian Kedua Susunan Pengurus

Pasal 322

(1) Ta'mir Masjid terdiri atas:

- a. Pelindung (Kepala Desa)
- b. Penasehat
- c. Ketua umum
- d. Ketua 1 Bidang Keagamaan
- e. Ketua 2 Bidang Keorganisasian
- f. Ketua 3 Bidang Sarana dan Prasarana
- g. Sekretaris dan Wakil Sekretaris
- h. Bendahara dan Wakil bendahara
- i. Seksi - Seksi :
 1. Seksi Peribadatan
 2. Seksi Dakwah
 3. Seksi Pendidikan

4. Seksi Sarana dan Prasarana
5. Seksi Muslimat
6. Seksi Remas
7. Seksi Humas
8. Seksi Sosial
9. Seksi Keamanan

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Seksi.

Pasal 323

- (1) Jumlah pengurus Masjid disesuaikan dengan kondisi Desa setempat.
- (2) Susunan pengurus Masjid sebagaimana dimaksud dalam pasal 322 ayat (1) dipilih dari dan oleh Tim Formatur.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Rapat pemilihan anggota pengurus Masjid karena berhenti, dipimpin oleh ketua atau anggota pengurus Masjid lainnya berdasarkan kesepakatan musyawarah mufakat.

Pasal 324

- (1) Ta'mir Masjid yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 323 ayat (3), dilaporkan kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Ta'mir Masjid dalam Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 325

Syarat-syarat untuk dapat dipilih menjadi Ta'mir Masjid antara lain:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bertempat tinggal di Desa setempat minimal 1 tahun;
- f. bersedia menjadi pengurus;
- g. Iman kepada Allah dan hari akhir;
- h. Mendirikan sholat;
- i. Mengeluarkan zakat;
- j. Tidak takut kepada selain Allah;
- k. Berfaham ahlusunnah wal jamaah An-Nahdliyah;
- l. Uswatun khasanah;
- m. Mempunyai sifat kepemimpinan (*leadership*);
- n. Alim / mempunyai pengetahuan agama;
- o. Memakmurkan Masjid;
- p. Berjenis kelamin Laki-laki;
- q. Cinta masjid
- r. Tidak pernah merugikan masjid.
- s. Berusia minimal 40 tahun pada saat pemilihan
- t. Pernah aktif dalam organisasi sosial minimal 1 tahun

Bagian Keempat
Mekanisme Pembentukan Ketua Umum Ta'mir Masjid

Pasal 326

(1) Pembentukan Tim Formatur

Tim Formatur yang dibentuk melalui musyawarah Umum, yang beranggotakan 13 orang dengan komposisi anggota:

- | | |
|---------------------|---------|
| a. ulama / ustad | 5 orang |
| b. umaro' | 1 orang |
| c. tokoh masyarakat | 5 orang |
| d. intelektual | 1 orang |
| e. jamaah aktif | 1 orang |

(2) Tugas Tim Formatur

- a. memilih Calon Ketua Umum Takmir Masjid maksimal 3 (tiga) orang;
- b. bersama Ketua Umum Takmir Masjid terpilih membentuk perangkat organisasi ketakmiran;
- c. tim formatur bubar dengan sendirinya apabila telah menjalankan tugas pada huruf a dan b.

(3) Kriteria Calon Ketua Umum dan Takmir

Penjaringan Ketua Umum dan Takmir diambil dari keanggotaan jamaah atau keanggotaan struktural dengan kriteria:

- a. iman kepada allah dan hari akhir
- b. mendirikan sholat
- c. mengeluarkan zakat
- d. tidak takut kepada selain allah
- e. berfaham ahlusunnah wal jamaah an-nahdliyah
- f. uswatun khasanah
- g. mempunyai sifat kepemimpinan (leadership)
- h. alim / mempunyai pengetahuan agama
- i. memakmurkan masjid
- j. berjenis kelamin laki-laki
- k. cinta masjid
- l. tidak pernah merugikan masjid.
- m. usia minimal 40 tahun pada saat pemilihan
- n. pernah aktif dalam organisasi sosial minimal 1 tahun
- o. berdomisili di desa Dagan.

(4) Cara Pemilihan

- a. apabila Tim Formatur tidak mendapatkan keputusan dalam musyawarahnya maka penentuan calon ketua takmir dilakukan voting di dalam tim formatur.
- b. setelah menetapkan calon ketua takmir masjid, tim formatur segera membuat surat rekomendasi penetapan calon ketua umum takmir masjid kepada ketua panitia musyawarah umum.

(5) Calon Ta'mir Masjid terpilih adalah calon Ta'mir Masjid dengan suara musyawarah mufakat terbanyak.

(6) Calon Ta'mir Masjid terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh peserta musyawarah.

(7) Calon Ta'mir Masjid terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaporkan oleh Ketua Ta'mir atau Kepala Dusun kepada Kepala Desa.

Pasal 327

- (1) Dalam hal calon Ketua Umum Ta'mir Masjid Desa belum memenuhi kuota Ketua Umum Ta'mir Masjid Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 324 ayat (2) Tim Formatur menyusun kembali jadwal musyawarah mufakat.
- (2) Apabila dalam pengajuan nama calon Ta'mir Masjid belum memenuhi jumlah kuota calon Ketua Umum Ta'mir Masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Musyawarah umum dapat menunjuk nama calon Ketua Umum Ta'mir Masjid dengan mekanisme yang disepakati oleh peserta Musyawarah Umum secara mufakat.

Pasal 328

- (1) Setiap Anggota Masjid berhak dicalonkan sebagai Ketua
- (2) Usulan Calon Ketua Umum Takmir dapat dilakukan secara tertutup atau terbuka oleh Tim Formatur.
- (3) Calon Ketua Umum Ta'mir ditetapkan berjumlah maksimal 3 (Tiga) Orang.
- (4) Ta'mir Masjid ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (5) Masa bakti Ta'mir Masjid ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (6) Masa jabatan Ketua Umum Ta'mir Masjid paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Kelima Mekanisme Musyawarah Ta'mir Masjid

Pasal 329

- (1) Musyawarah Umum
 - a. Hasil Musyawarah Umum merupakan keputusan tertinggi dalam memecahkan permasalahan ketakmiran dan dilakukan oleh keanggotaan Ketakmiran Masjid "Darussalam"
 - b. Musyawarah Umum merupakan Musyawarah yang dilakukan oleh seluruh keanggotaan Ta'mir Masjid "Darussalam" yang bertujuan untuk:
 1. laporan pertanggungjawaban pengurus ta'mir masjid "darussalam"
 2. menetapkan dan mengesahkan program kerja pengurus harian ta'mir pertahun berjalan
 3. mengevaluasi program kerja pengurus ta'mir pertahun berjalan
 4. memilih tim formatur dalam penjurangan calon ketua takmir
 5. mengevaluasi struktur perangkat organisasi
 6. musyawarah dengan adanya kejadian khusus.
- (2) Musyawarah Kerja
Musyawarah yang dilakukan oleh seluruh Pengurus Harian Ta'mir Masjid "Darussalam" yang bertujuan untuk:
 - a. menyusun rencana anggaran belanja ta'mir masjid "darussalam"
 - b. menyusun Rencana Program Kerja jangka pendek (satu tahun), menengah (dua tahun) dan panjang (lima tahun) Ta'mir Masjid "Darussalam"
- (3) Musyawarah Koordinasi Bidang
Yang termasuk musyawarah koordinasi bidang adalah:
 - a. musyawarah yang dilakukan oleh seksi – seksi organisasi pada setiap bidang
 - b. musyawarah ini menyusun rencana anggaran belanja ta'mir masjid "darussalam" pada bidang masing – masing
 - c. musyawarah ini menyusun program kerja ta'mir masjid "darussalam" pada bidang masing – masing

Bagian Keenam
Peresmian Ta'mir Masjid

Pasal 330

- (1) Kepala Desa meresmikan Ta'mir Masjid paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 324 ayat (7) dalam Keputusan Kepala Desa.
- (2) Ta'mir Masjid sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Kepala Desa.
- (3) Susunan kata sumpah/janji Ta'mir Masjid sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Ta'mir Masjid dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 331

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan Ta'mir Masjid sebagaimana dimaksud dalam pasal 330 ayat (3), didampingi oleh Rohaniawan.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji diawali dengan frasa "Demi Allah Saya bersumpah;
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan Berita Acara pengucapan sumpah/janji.

Bagian Kedelapan
Pemberhentian

Pasal 332

- (1) Ta'mir Masjid berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Ta'mir Masjid yang berhenti karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. pindah tempat tinggal dari Desa yang bersangkutan;
 - b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi Ta'mir Masjid;
 - c. berakhir masa jabatannya;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban;
 - f. melanggar larangan sebagai Ta'mir Masjid;
 - g. melanggar sumpah dan janji jabatan dan kode etik Ta'mir Masjid;
 - h. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
 - j. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa; dan

- k. merangkap jabatan sebagai Ketua pada kepengurusan LKD lainnya.

Bagian Kesembilan
Larangan Ta'mir Masjid

Pasa 333

Ta'mir Masjid dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap jabatan pada LKD lainnya; dan
- g. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Bagian Kesepuluh
Pergantian

Pasal 334

- (1) Ta'mir Masjid yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus Masjid lainnya.
- (2) Pergantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat Ta'mir Masjid.
- (3) Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah calon Ta'mir Masjid yang lain.
- (4) Dalam hal calon Ta'mir Masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus Masjid digantikan oleh calon Ta'mir Masjid lainnya.
- (5) Calon Ta'mir Masjid nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara hasil musyawarah mufakat pengurus Masjid.

Pasal 333

- (1) Pergantian Ta'mir Masjid paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan dilaporkan kepada Kepala Desa oleh Ketua Ta'mir Masjid atau unsur pimpinan lainnya.
- (2) Kepala Desa meresmikan pergantian Ta'mir Masjid paling lama 7 (tujuh) hari sejak disampaikannya usulan pergantian Ta'mir Masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peresmian anggota Ta'mir Masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak ditetapkan.
- (4) Pemberhentian Ta'mir Masjid dan Pergantian Ta'mir Masjid ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (5) Setelah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa Ta'mir Masjid melaksanakan pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 332 ayat (3) dilanjutkan penandatanganan sumpah/janji.

Bagian Kesebelas
Penyelenggaraan Musyawarah Ta'mir Masjid

Pasal 336

- (1) Musyawarah Ta'mir Masjid dilaksanakan dalam rangka menghasilkan Keputusan Masjid terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan penetapan peraturan tata tertib Masjid, pertanggungjawaban pengurus dan usulan pemberhentian anggota Masjid.
- (3) Masjid menyelenggarakan musyawarah Masjid dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. musyawarah Masjid dipimpin oleh Ketua ta'mir Masjid atau pimpinan lainnya apabila Ketua ta'mir Masjid berhenti atau berhalangan;
 - b. musyawarah Masjid dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (setengah) lebih satu orang dari jumlah anggota Ta'mir Masjid;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1 /2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Masjid yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah Masjid dituangkan dalam Berita Acara musyawarah Masjid dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris Masjid.

Bagian Keduabelas
Biaya Operasional

Pasal 337

- (1) Ta'mir Masjid mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari Keuangan Masjid.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas Masjid.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Masjid.

Bagian Ketigabelas
Peraturan Tata Tertib Ta'mir Masjid

Pasal 338

- (1) Masjid menyusun peraturan tata tertib Masjid.
- (2) Peraturan tata tertib Masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Masjid.
- (3) Peraturan tata tertib Masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan Masjid;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan Masjid;
 - c. waktu musyawarah Masjid;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Masjid;
 - e. tata cara musyawarah Masjid;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat pengurus Masjid dan anggota Masjid; dan

- g. pembuatan Berita Acara musyawarah Masjid.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota Masjid.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila Ketua ta'mir Masjid berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan sekretaris berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan seksi yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Masjid antar waktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah Masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa; dan
 - b. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi perempuan Desa.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Masjid Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan Masjid; dan
 - c. tindak lanjut dan penyampaian pandangan Masjid kepada Kepala Desa.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan Berita Acara musyawarah Masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
 - a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan Berita Acara;
 - c. format Berita Acara;
 - d. penandatanganan Berita Acara; dan
 - e. penyampaian Berita Acara.

Bagian Ketiga Hak Ta'mir Masjid

Pasal 339

- (1) Ta'mir Masjid berhak:
 - a. mengajukan pertanyaan;
 - b. menyampaikan usul dan/ atau pendapat; dan
 - c. memilih dan dipilih.
- (2) Hak Ta'mir Masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam musyawarah Masjid.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengurus Masjid Desa berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri.
- (3) Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari Keuangan Masjid.

Bagian Kelimabelas
Kewajiban Ta'mir Masjid

Pasal 340

Ta'mir Masjid wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori pemberdayaan kesejahteraan keluarga berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Keenambelas
Kewenangan Ta'mir Masjid

Pasal 341

Ta'mir Masjid berwenang:

- a. menyampaikan aspirasi perempuan Desa kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- b. menyatakan pendapat atas pembinaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- c. menyusun peraturan tata tertib Masjid;
- d. menyusun dan menyampaikan rencana biaya operasional Masjid secara tertulis dan dilaporkan kepada Kepala Desa setiap tahun; dan
- e. mengelola biaya operasional Masjid.

BAB XVIII
SATLINMAS

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 342

Satlinmas berkedudukan di desa Dagan sebagai mitra Pemerintah desa dalam hal perlindungan, ketentraman, ketertiban, dan keamanan.

Pasal 343

Satlinmas bertugas membantu Pemerintah Desa dalam hal

- a. Mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi satuan perlindungan masyarakat;
- b. Menyusun prosedur tetap, petunjuk teknis dan pelaksanaan satuan perlindungan masyarakat serta pengamanan;
- c. mengidentifikasi dan menyusun usulan sarana prasarana satuan perlindungan masyarakat dan swakarsa;
- d. Menyusun kebutuhan satuan perlindungan masyarakat yang bertugas;
- e. Menyiapkan satuan perlindungan masyarakat dalam rangka mendukung pengamanan;
- f. Menyiapkan dan melakukan kesiapsiagaan satuan perlindungan masyarakat untuk penugasan, pencarian pertolongan dan penyelamatan korban bencana;
- g. Mengkoordinasikan dan bekerjasama dengan instansi terkait dalam pengembangan satuan perlindungan masyarakat;
- h. Membuka pos pantau sebagai informasi satuan perlindungan dan keamanan masyarakat;
- i. Membantu pertahanan negara;
- j. Membantu penanganan, ketentraman, ketertiban, dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu);
- k. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Pasal 344

Fungsi Satlinmas membantu Pemerintah Desa dalam hal:

- a. Memberikan perlindungan, ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat.
- b. Koordinasi, bimbingan dan pengawasan kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaksana Satlinmas

Bagian Kedua
Susunan Pengurus Satlinmas

Pasal 345

- (1) Pengurus Satlinmas terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab;
 - b. Pengawas;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. bendahara; dan
 - f. seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Jumlah pengurus Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi Desa setempat.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disesuaikan dengan kondisi Desa

- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Ketua Seksi.

Bagian Ketiga
Anggota Satlinmas

Pasal 346

- (1) Perekrutan Anggota dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan anggota satlinmas meliputi:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau
 - f. sudah menikah;
 - g. jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar;
 - h. dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan sekolah;
 - i. lanjutan tingkat pertama dan/atau yang sederajat ke atas;
 - j. bersedia membuat pernyataan menjadi Anggota Satlinmas;
 - k. secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas; dan
 - l. bertempat tinggal di Desa/Kelurahan setempat minimal 1 tahun.

Pasal 347

- (1) Pengurus Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 346 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota pengurus Satlinmas secara langsung dalam rapat anggota pengurus Satlinmas.
- (2) Rapat pemilihan ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi pengurus Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Rapat pemilihan susunan kepengurusan Satlinmas karena berhenti, dipimpin oleh ketua atau pengurus Satlinmas lainnya berdasarkan kesepakatan musyawarah mufakat.

Pasal 348

- (1) Pengurus Satlinmas yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 347 ayat (1), dilaporkan kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Susunan Pengurus Satlinmas dalam Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 349

- (1) Syarat-syarat untuk dapat dipilih menjadi pengurus Satlinmas antara lain:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga Negara Republik Indonesia;
 - c. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;

- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - g. berpendidikan paling rendah tamat SMP/MTs atau sederajat;
 - h. bertempat tinggal di Desa setempat minimal 1 tahun; dan
 - i. bersedia menjadi pengurus.
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD dilarang merangkap dalam kepengurusan Satlinmas.

Pasal 350

Kelengkapan persyaratan administrasi calon pengurus Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 348 meliputi:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- b. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- c. fotokopi Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- d. surat pernyataan yang menyatakan:
 - 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; dan
 - 3. bersedia dicalonkan menjadi pengurus Satlinmas.
- e. surat keterangan:
 - 1. bertempat tinggal di wilayah RW atau Dusun setempat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa;
 - 2. berbadan sehat yang dikeluarkan oleh RSUD atau Puskesmas; dan
 - 3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian.

Bagian Keempat Mekanisme Pembentukan Pengurus Satlinmas

Pasal 351

- (1) Calon pengurus Satlinmas dipilih oleh anggota Satlinmas berdasarkan hasil musyawarah mufakat.
- (2) Calon pengurus Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang.
- (3) Pemilihan pengurus Satlinmas dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (4) Pengurus Satlinmas ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (5) Masa bakti pengurus Satlinmas ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (6) Masa jabatan pengurus Satlinmas paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Kelima
Mekanisme Musyawarah Satlinmas

Pasal 352

- (1) Penyelenggaraan musyawarah Satlinmas pengisian calon pengurus Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Desa dengan mengundang pengurus dan anggota Satlinmas, Pemerintah Desa, Anggota BPD, Tokoh Masyarakat, dan perwakilan perempuan.
- (2) Peserta musyawarah mufakat mengusulkan dan menyetujui nama calon Ketua Satlinmas.
- (3) Calon Ketua Satlinmas yang dipilih dalam musyawarah mufakat paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang.
- (4) Ketua Satlinmas terpilih adalah calon Ketua Satlinmas dengan suara musyawarah mufakat terbanyak.
- (5) Peserta Musyawarah melengkapi kepengurusan Satlinmas.
- (6) Ketua dan Pengurus Satlinmas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh peserta musyawarah.
- (7) Ketua dan Pengurus Satlinmas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dilaporkan oleh Satlinmas kepada Kepala Desa.

Pasal 353

- (1) Dalam hal calon pengurus Satlinmas belum memenuhi kuota anggota pengurus Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 352 ayat (5) Ketua RW atau Kepala Dusun menyusun kembali jadwal musyawarah mufakat.
- (2) Apabila dalam pengajuan nama calon pengurus Satlinmas perwakilan RW atau Dusun belum memenuhi jumlah kuota calon pengurus Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua RW atau Kepala Dusun dengan persetujuan Kepala Desa dapat menunjuk nama calon pengurus Satlinmas.

Bagian Keenam
Mekanisme Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 354

- (1) Penyelenggaraan musyawarah desa pengisian calon pengurus Satlinmas difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah desa pengisian calon pengurus Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengundang anggota BPD, tokoh masyarakat desa dan perwakilan perempuan Desa.
- (3) Jumlah peserta musyawarah desa yang hadir dalam musyawarah pengisian calon pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil.
- (4) Penyelenggaraan musyawarah desa pengisian calon pengurus LKD dipimpin oleh Kepala Desa atau yang ditunjuk kepala desa.
- (5) Pemerintah Desa melaksanakan musyawarah desa pengisian calon pengurus Satlinmas paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dari Ketua RW atau Kepala Dusun.
- (6) Musyawarah Desa pengisian calon pengurus Satlinmas membahas laporan hasil penetapan nama calon pengurus LKD perwakilan RW atau Dusun.
- (7) Musyawarah Desa pengisian calon pengurus Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menetapkan calon pengurus Satlinmas suara terbanyak melalui musyawarah mufakat.
- (8) Calon pengurus Satlinmas terpilih dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam Berita Acara musyawarah desa tentang penetapan Pengurus Satlinmas dan Pengurus Satlinmas Pergantian Antar Waktu yang ditandatangani peserta musyawarah desa.

Bagian Ketujuh
Peresmian Pengurus Satlinmas

Pasal 355

- (1) Kepala Desa meresmikan pengurus Satlinmas terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 354 ayat (8) dalam Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pengurus Satlinmas sebelum memegang jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Kepala Desa.
- (3) Susunan kata sumpah/janji pengurus Satlinmas sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku pengurus Satlinmas dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 356

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan pengurus Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 355 ayat (3), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus Satlinmas yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah Saya bersumpah";
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa "Demi Tuhan Saya berjanji" dan diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong Saya";
 - c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".
- (3) Setelah pengucapan dimaksud pada penandatanganan sumpah/janji.

Bagian Kedelapan
Pemberhentian

Pasal 357

- (1) Pengurus Satlinmas berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus Satlinmas yang berhenti karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. pindah tempat tinggal dari Desa yang bersangkutan;
 - b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi pengurus Satlinmas;
 - c. berakhir masa jabatannya;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban;
 - f. melanggar larangan sebagai pengurus Satlinmas;
 - g. melanggar sumpah dan janji jabatan dan kode etik pengurus Satlinmas;

- h. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
- j. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa; dan
- k. merangkap jabatan sebagai ketua pada LKD lainnya.

Bagian Kesembilan Larangan Pengurus Satlinmas

Pasal 358

Pengurus Satlinmas dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. merangkap jabatan sebagai ketua pada LKD lainnya; dan
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Bagian Kesepuluh Pergantian Antar Waktu

Pasal 359

- (1) Pengurus Satlinmas yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus Satlinmas antar waktu dari RW asal.
- (2) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila jumlah dusun dalam Desa hanya 1 (satu) dusun.
- (3) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditunjuk melalui musyawarah mufakat pengurus Satlinmas.
- (4) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah calon Pengurus Satlinmas nomor urut berikutnya.
- (5) Dalam hal calon pengurus Satlinmas nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus Satlinmas digantikan oleh calon pengurus Satlinmas nomor urut berikutnya.
- (6) Calon pengurus Satlinmas nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara hasil musyawarah mufakat pengurus Satlinmas.

Pasal 360

- (1) Pergantian antar waktu pengurus Satlinmas paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan dilaporkan kepada Kepala Desa oleh Ketua Satlinmas atau unsur pimpinan lainnya.

- (2) Kepala Desa meresmikan pergantian antar waktu pengurus Satlinmas paling lama 7 (tujuh) hari sejak disampaikannya usulan pergantian antar waktu pengurus Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peresmian pengurus Satlinmas antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak ditetapkan.
- (4) Pemberhentian Pengurus Satlinmas dan Pergantian Antar Waktu Pengurus Satlinmas ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (5) Setelah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa pengurus Satlinmas antar waktu melaksanakan pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 ayat (3) dilanjutkan penandatanganan Berita Acara pengucapan sumpah/janji.

Bagian Kesebelas Penyelenggaraan Musyawarah Satlinmas

Pasal 361

- (1) Musyawarah pengurus Satlinmas dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan Satlinmas terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan penetapan peraturan tata tertib Satlinmas, pertanggungjawaban pengurus dan usulan pemberhentian anggota Satlinmas.
- (3) Satlinmas menyelenggarakan musyawarah Satlinmas dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a. musyawarah Satlinmas dipimpin oleh Ketua Satlinmas atau pimpinan lainnya apabila Ketua Satlinmas berhenti atau berhalangan.
 - b. musyawarah Satlinmas dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota pengurus Satlinmas;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Satlinmas yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah Satlinmas dituangkan dalam Berita Acara musyawarah dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris Satlinmas.

Bagian Keduabelas Biaya Operasional

Pasal 362

- (1) Satlinmas mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas Satlinmas.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

Bagian Ketigabelas Peraturan Tata Tertib Satlinmas

Pasal 363

- (1) Satlinmas menyusun peraturan tata tertib Satlinmas.

- (2) Peraturan tata tertib Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Satlinmas.
- (3) Peraturan tata tertib Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan Satlinmas;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan Satlinmas;
 - c. waktu musyawarah Satlinmas;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Satlinmas;
 - e. tata cara musyawarah Satlinmas;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat Satlinmas dan anggota Satlinmas; dan
 - g. pembuatan Berita Acara musyawarah Satlinmas.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota Satlinmas.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila Ketua Satlinmas berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila Ketua dan Sekretaris berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan seksi yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Satlinmas antar waktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa; dan
 - b. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Satlinmas sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala
 - c. Desa atas pandangan Satlinmas;
 - d. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir Satlinmas kepada Kepala Desa.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan Berita Acara musyawarah Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
 - a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan Berita Acara;
 - c. format Berita Acara;
 - d. penandatanganan Berita Acara; dan
 - e. penyampaian Berita Acara.

Bagian Keempatbelas
Hak Pengurus Satlinmas

Pasal 364

- (1) Pengurus Satlinmas berhak:
 - a. mengajukan pertanyaan;
 - b. menyampaikan usul dan/ atau pendapat; dan
 - c. memilih dan dipilih.

- (2) Hak pengurus Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam musyawarah Satlinmas.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengurus Satlinmas berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri.
- (4) Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari APBD dan APBDesa.

Bagian Kelimabelas
Kewajiban Pengurus Satlinmas

Pasal 365

Pengurus Satlinmas wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan/ atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan Pemerintahan Desa serta memelopori pemberdayaan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Keenambelas
Kewenangan Pengurus Satlinmas

Pasal 366

Pengurus Satlinmas berwenang:

- a. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembangunan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- d. Menyusun peraturan tata tertib Satlinmas;
- e. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional Satlinmas secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan APBDesa;
- f. mengelola biaya operasional Satlinmas;

BAB XIX RUKUN KEMATIAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 367

Rukun Kematian (RK) adalah suatu wadah kegiatan sosial yang berkedudukan didesa Dagan sebagai mitra pemerintah dalam hal pelayanan jasa kematian, seperti, perawatan jenazah, (memandikan, mengkafani, serta melakukan shalat jenazah) sampai pada pengantaran jenazah kepemakaman dan pengurusan pemakamannya.

Pasal 368

Rukun Kematian bertugas membantu Pemerintah Desa dalam hal:

- a. Membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan urusan pemakaman atau kematian.
- b. mengembangkan inisiatif dalam penyelenggaraan kematian dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- c. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat.

Pasal 369

Fungsi Rukun Kematian membantu Pemerintah Desa dalam hal:

- a. pelayanan pengurusan pemakaman jenazah beserta administrasinya;
- b. penyusunan program Rukun Kematian.
- c. penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kesadaran terhadap pentingnya pengurusan kematian.
- d. pembinaan terhadap masyarakat terkait dengan pengurusan kematian.
- e. koordinasi, bimbingan dan pengawasan kegiatan yang dilaksanakan oleh rukun Kematian.
- f. penyelenggaraan kerja sama dengan LKD lain.

Bagian Kedua Susunan Pengurus

Pasal 370

- (1) Pengurus Rukun Kematian terdiri atas:
 - a. penanggungjawab; Kepala Desa
 - b. pengawas; Kasi. Pelayanan
 - c. ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. bendahara; dan
 - f. seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Jumlah pengurus Rukun Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi Desa setempat.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disesuaikan dengan kondisi Desa
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Ketua Seksi.

Pasal 371

- (1) Pengurus Rukun Kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 369 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota pengurus Rukun Kematian secara langsung dalam rapat anggota pengurus Rukun Kematian yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi pengurus Rukun Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Rapat pemilihan susunan kepengurusan Rukun Kematian karena berhenti, dipimpin oleh ketua atau pengurus Rukun Kematian lainnya berdasarkan kesepakatan musyawarah mufakat.

Pasal 372

- (1) Pengurus Rukun Kematian yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 371 ayat (1), dilaporkan kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Susunan Pengurus Rukun Kematian dalam Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 372

- (1) Syarat-syarat untuk dapat dipilih menjadi pengurus Rukun Kematian antara lain:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga Negara Republik Indonesia;
 - c. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - g. berpendidikan paling rendah tamat SD/MI atau sederajat;
 - h. bertempat tinggal di Desa setempat minimal selama 1 tahun; dan
 - i. bersedia menjadi pengurus.
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD dilarang merangkap dalam kepengurusan Rukun Kematian.

Pasal 374

Kelengkapan persyaratan administrasi calon pengurus Rukun Kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 373 meliputi:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- b. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- c. fotokopi Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- d. surat pernyataan yang menyatakan:
 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; dan
 3. bersedia dicalonkan menjadi pengurus Rukun Kematian.
- e. surat keterangan:
1. bertempat tinggal di wilayah RW atau Dusun setempat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa;
 2. berbadan sehat yang dikeluarkan oleh RSUD atau Puskesmas; dan
 3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian.

Bagian Keempat Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 375

- (1) Calon pengurus Rukun Kematian diajukan dari masing-masing RW berdasarkan hasil musyawarah mufakat masyarakat RW.
- (2) Calon pengurus Rukun Kematian diajukan dari masing-masing RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila jumlah dusun dalam Desa hanya 1 (satu) dusun.
- (3) Calon pengurus Rukun Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang.
- (4) Pemilihan pengurus Rukun Kematian dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (5) Pengurus Rukun Kematian ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (6) Masa bakti pengurus Rukun Kematian ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (7) Masa jabatan pengurus Rukun Kematian paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Kelima Mekanisme Musyawarah Rukun Kematian

Pasal 376

- (1) Penyelenggaraan musyawarah RW pengisian calon pengurus Rukun Kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 375 ayat (1) difasilitasi oleh Ketua RW dengan mengundang tokoh masyarakat RW dan perwakilan perempuan.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah Dusun pengisian calon pengurus Rukun Kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 375 ayat (2) difasilitasi oleh Kepala Dusun dengan mengundang tokoh masyarakat dusun dan perwakilan perempuan.
- (3) Jumlah peserta musyawarah yang hadir dalam musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berjumlah ganjil.
- (4) Peserta musyawarah mufakat mengusulkan dan menyetujui nama calon pengurus Rukun Kematian.
- (5) Calon pengurus Rukun Kematian yang dipilih dalam musyawarah mufakat paling sedikit berjumlah 2 (dua) kali jumlah kuota perwakilan wilayah RW atau dusun.
- (6) Calon pengurus Rukun Kematian terpilih adalah calon pengurus Rukun Kematian dengan suara musyawarah mufakat terbanyak.
- (7) Calon pengurus Rukun Kematian terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh peserta musyawarah.
- (8) Calon pengurus Rukun Kematian terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan oleh Ketua RW atau Kepala Dusun kepada Kepala Desa.

Pasal 377

- (1) Dalam hal calon pengurus Rukun Kematian belum memenuhi kuota anggota pengurus Rukun Kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 376 ayat (5) Ketua RW atau Kepala Dusun menyusun kembali jadwal musyawarah mufakat.
- (2) Apabila dalam pengajuan nama calon pengurus Rukun Kematian perwakilan RW atau Dusun belum memenuhi jumlah kuota calon pengurus Rukun Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua RW atau Kepala Dusun dengan persetujuan Kepala Desa dapat menunjuk nama calon pengurus Rukun Kematian.

Bagian Keenam Mekanisme Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 378

- (1) Penyelenggaraan musyawarah desa pengisian calon pengurus Rukun Kematian difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah desa pengisian calon pengurus Rukun Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengundang anggota BPD, tokoh masyarakat desa dan perwakilan perempuan Desa.
- (3) Jumlah peserta musyawarah desa yang hadir dalam musyawarah pengisian calon pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil.
- (4) Penyelenggaraan musyawarah desa pengisian calon pengurus LKD dipimpin oleh Kepala Desa atau yang ditunjuk kepala desa.
- (5) Pemerintah Desa melaksanakan musyawarah desa pengisian calon pengurus Rukun Kematian paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dari Ketua RW atau Kepala Dusun.
- (6) Musyawarah Desa pengisian calon pengurus Rukun Kematian membahas laporan hasil penetapan nama calon pengurus LKD perwakilan RW atau Dusun.
- (7) Musyawarah Desa pengisian calon pengurus Rukun Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menetapkan calon pengurus Rukun Kematian suara terbanyak melalui musyawarah mufakat.
- (8) Calon pengurus Rukun Kematian terpilih dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam Berita Acara musyawarah desa tentang penetapan Pengurus Rukun Kematian dan Pengurus Rukun Kematian Pergantian Antar Waktu yang ditandatangani peserta musyawarah desa.

Bagian Ketujuh Peresmian Pengurus Rukun Kematian

Pasal 379

- (1) Kepala Desa meresmikan pengurus Rukun Kematian terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 ayat (8) dalam Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pengurus Rukun Kematian sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Kepala Desa.
- (3) Susunan kata sumpah/janji pengurus Rukun Kematian sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku pengurus Rukun Kematian dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan

perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 380

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan pengurus Rukun Kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 379 ayat (3), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus Rukun Kematian yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah Saya bersumpah";
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa "Demi Tuhan Saya berjanji" dan diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong Saya";
 - c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".
- (3) Setelah pengucapan dimaksud pada penandatanganan sumpah/janji.

Bagian Kedelapan Pemberhentian

Pasal 381

- (1) Pengurus Rukun Kematian berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus Rukun Kematian yang berhenti karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. pindah tempat tinggal dari Desa yang bersangkutan;
 - b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi pengurus Rukun Kematian;
 - c. berakhir masa jabatannya;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban;
 - f. melanggar larangan sebagai pengurus Rukun Kematian;
 - g. melanggar sumpah dan janji jabatan dan kode etik pengurus Rukun Kematian;
 - h. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
 - j. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa; dan
 - k. merangkap jabatan sebagai ketua pada LKD lainnya.

Bagian Kesembilan
Larangan Pengurus Rukun Kematian

Pasal 382

Pengurus Rukun Kematian dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. merangkap jabatan sebagai ketua pada LKD lainnya; dan
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Bagian Kesepuluh
Pergantian Antar Waktu

Pasal 383

- (1) Pengurus Rukun Kematian yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus Rukun Kematian antar waktu dari RW asal.
- (2) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila jumlah dusun dalam Desa hanya 1 (satu) dusun.
- (3) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditunjuk melalui musyawarah mufakat pengurus Rukun Kematian.
- (4) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah calon Pengurus Rukun Kematian nomor urut berikutnya.
- (5) Dalam hal calon pengurus Rukun Kematian nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus Rukun Kematian digantikan oleh calon pengurus Rukun Kematian nomor urut berikutnya.
- (6) Calon pengurus Rukun Kematian nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara hasil musyawarah mufakat pengurus Rukun Kematian.

Pasal 384

- (1) Pergantian antar waktu pengurus Rukun Kematian paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan dilaporkan kepada Kepala Desa oleh Ketua Rukun Kematian atau unsur pimpinan lainnya.
- (2) Kepala Desa meresmikan pergantian antar waktu pengurus Rukun Kematian paling lama 7 (tujuh) hari sejak disampaikannya usulan pergantian antar waktu pengurus Rukun Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peresmian pengurus Rukun Kematian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak ditetapkan.
- (4) Pemberhentian Pengurus Rukun Kematian dan Pergantian Antar Waktu Pengurus Rukun Kematian ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (5) Setelah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa pengurus Rukun Kematian antar waktu melaksanakan pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud

dalam pasal 384 ayat (3) dilanjutkan penandatanganan Berita Acara pengucapan sumpah/janji.

Bagian Kesebelas
Penyelenggaraan Musyawarah Rukun Kematian

Pasal 385

- (1) Musyawarah pengurus Rukun Kematian dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan Rukun Kematian terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan penetapan peraturan tata tertib Rukun Kematian, pertanggungjawaban pengurus dan usulan pemberhentian anggota Rukun Kematian.
- (3) Rukun Kematian menyelenggarakan musyawarah Rukun Kematian dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a. musyawarah Rukun Kematian dipimpin oleh Ketua Rukun Kematian atau pimpinan lainnya apabila Ketua Rukun Kematian berhenti atau berhalangan.
 - b. musyawarah Rukun Kematian dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota pengurus Rukun Kematian;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Rukun Kematian yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah Rukun Kematian dituangkan dalam Berita Acara musyawarah dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris Rukun Kematian.

Bagian Keduabelas
Biaya Operasional

Pasal 386

- (1) Rukun Kematian mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas Rukun Kematian.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

Bagian Ketigabelas
Peraturan Tata Tertib Rukun Kematian

Pasal 387

- (1) Rukun Kematian menyusun peraturan tata tertib Rukun Kematian.
- (2) Peraturan tata tertib Rukun Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Rukun Kematian.
- (3) Peraturan tata tertib Rukun Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan Rukun Kematian;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan Rukun Kematian;
 - c. waktu musyawarah Rukun Kematian;

- d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Rukun Kematian;
 - e. tata cara musyawarah Rukun Kematian;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat Rukun Kematian dan anggota Rukun Kematian; dan
 - g. pembuatan Berita Acara musyawarah Rukun Kematian.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota Rukun Kematian.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Rukun Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila Ketua Rukun Kematian berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila Ketua dan Sekretaris berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan seksi yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Rukun Kematian antar waktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah Rukun Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
- a. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa; dan
 - b. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Rukun Kematian sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala
 - c. Desa atas pandangan Rukun Kematian;
 - d. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir Rukun Kematian kepada Kepala Desa.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan Berita Acara musyawarah Rukun Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan Berita Acara;
 - c. format Berita Acara;
 - d. penandatanganan Berita Acara; dan
 - e. penyampaian Berita Acara.

Bagian Keempatbelas
Hak Pengurus Rukun Kematian

Pasal 388

- (1) Pengurus Rukun Kematian berhak:
- a. mengajukan pertanyaan;
 - b. menyampaikan usul dan/ atau pendapat; dan
 - c. memilih dan dipilih.
- (2) Hak pengurus Rukun Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam musyawarah Rukun Kematian.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengurus Rukun Kematian berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri.

- (4) Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari APBD dan APBDesa.

Bagian Kelimabelas
Kewajiban Pengurus Rukun Kematian

Pasal 389

Pengurus Rukun Kematian wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan Pemerintahan Desa serta memelopori pemberdayaan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Keenambelas
Kewenangan Pengurus Rukun Kematian

Pasal 390

Pengurus Rukun Kematian berwenang:

- a. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembangunan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- d. Menyusun peraturan tata tertib Rukun Kematian;
- e. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional Rukun Kematian secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan APBDesa;
- f. mengelola biaya operasional Rukun Kematian;

BAB XX PENDANAAN

Pasal 391

Sumber-sumber pendanaan LKD antara lain:

- a. swadaya masyarakat;
- b. APBN, APBD, APBDesa; dan/ atau
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XXI HUBUNGAN KERJA

Pasal 392

- (1) Dalam penyelenggaraan tugasnya LKD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi (menyatu), sinkronisasi (kesesuaian), dan sinergi (saling terkait) secara vertikal dan horisontal.
- (2) Ketua LKD bertanggung jawab dalam memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk, perintah, dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas.
- (3) Hubungan kerja LKD dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB XXII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 393

- (1) Semua LKD bertanggung jawab secara tertulis kepada Kepala Desa setiap tahun.
- (2) Semua LKD bertanggung jawab secara lisan dan tertulis kepada Kepala Desa setiap akhir periode.

BAB XXIII PEMBINAAN

Pasal 394

- (1) Kepala Desa melaksanakan pembinaan dengan memfasilitasi pemberdayaan LKD melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervisi.
- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan peran LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia LKD.

BAB XXIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 395

Apabila kepengurusan LKD yang lama sudah berakhir dan kepengurusan LKD yang baru belum terbentuk maka LKD yang lama tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya kepengurusan LKD yang baru oleh Kepala Desa.

BAB XXV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 396

Kepengurusan LKD yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Desa ini masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa jabatan pengurus.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 397

- (1) Pada saat perauran desa ini diberlakukan, Peraturan Desa Dagan no 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan desa ini berlaku surut (periodesasi sebelum berlakunya LKD ini masuk hitungan periodsasi).
- (3) Masa jabatan pengurus LKD paling banyak 2 (dua) kali periode berlaku hanya untuk jabatan Ketua LKD.

Pasal 398

- (1) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Dagan

Ditetapkan di : Dagan
Pada tanggal : 02 April 2021

Kepala Desa Dagan

ttd

WARJIDAN



Diundangkan di : Dagan
Pada tanggal : 02 April 2021
Sekretaris Desa Dagan

MAT KASNO

BERITA DESA DAGAN TAHUN 2021 NOMOR 2